



**SALINAN**



**BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR 3 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH DATAR,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang .*W*

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR**

dan

**BUPATI TANAH DATAR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu berwenang mengatur dan mengurus ketentuan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat basandi syara', syara' basandi kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat minangkabau yang diakui dan dihormati.
7. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan.

8. Anak ...

8. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
9. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, Masyarakat, negara, pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan pendidikan pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.
11. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
12. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk Pemenuhan Hak Anak yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai indikator KLA.
13. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi Hak Anak melalui kebijakan, program, kegiatan dan anggaran untuk mewujudkan KLA.
14. Kebijakan KLA adalah pedoman Penyelenggaraan KLA bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mempercepat terwujudnya Indonesia Layak Anak.
15. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama 5 (lima) tahun yang wajib disediakan Pemerintah Daerah untuk Pemenuhan Hak Anak di dalam mencapai Indikator KLA.
16. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

17. Perlindungan ..✓

17. **Perlindungan Khusus** adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
18. **Perkawinan** adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
19. **Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah** yang selanjutnya disebut **ABS-SBK** adalah falsafah kehidupan masyarakat Minangkabau yang meliputi kaidah-kaidah adat yang berlandaskan agama islam, yang mengandung nilai-nilai adat nan sabana adat, (adat yang sebenar-benarnya adat), adat nan diadatkan (adat yang diadatkan), adat nan taradat (adat yang diadatkan), dan adat istiadat (adat istiadat).
20. **Gugus Tugas KLA** adalah lembaga koordinatif di tingkat daerah yang mengoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
21. **Informasi Layak Anak** adalah informasi yang sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya.
22. **Pengasuhan Layak Anak** adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi Anak tanpa diskriminasi sesuai dengan kondisi serta tahapan tumbuh kembang Anak.
23. **Infrastruktur Ramah Anak** adalah sarana dan prasarana yang mengakomodir aktivitas Anak dengan aman, nyaman, tanpa kondisi diskriminatif, terlindungi dari kekerasan dan hal-hal yang membahayakan bagi Anak, termasuk bagi Anak Penyandang Disabilitas.
24. **Pelayanan Kesehatan Ramah Anak** adalah pelayanan bagi Anak di fasilitas kesehatan yang dilakukan berdasarkan pemenuhan, perlindungan, dan penghargaan atas Hak Anak sesuai dengan prinsip Hak Anak.
25. **Masyarakat** adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
26. **Anak yang Berhadapan dengan Hukum**, yang selanjutnya disebut **ABH** adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

27. Pusat .u

27. Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disebut Puspaga adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga yang dilakukan oleh tenaga konselor dan psikolog atau tenaga layanan profesi lainnya sesuai kebutuhan melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga atau orang yang bertanggung jawab terhadap Anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi Anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik Anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
28. Ruang Bermain Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RBRA adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan/atau wadah yang mengakomodasi kegiatan Anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan, serta tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif.
29. Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas yang selanjutnya disebut PRAP adalah upaya atau pelayanan di puskesmas yang dilakukan berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak-Hak Anak sesuai 4 (empat) prinsip Hak Anak, yaitu: nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat Anak.
30. Satuan Pendidikan Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah Satuan Pendidikan formal, nonformal dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan Perlindungan Khusus Anak termasuk adanya mekanisme pengaduan dalam penanganan kasus di satuan pendidikan.
31. Pusat Kreativitas Anak yang selanjutnya disingkat PKA adalah wadah yang bersih, sehat, inklusif, aman, dan nyaman yang dapat diakses oleh seluruh Anak untuk bermain, rekreasi, berkreasi dan berinovasi dalam kegiatan pengembangan budaya dan kegiatan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai usia, tingkat perkembangan dan minat bakat Anak.
32. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
33. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan KLA.

(2) Penyelenggaraan .✓

- (2) Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk:
- a. meningkatkan upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
  - b. meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, Masyarakat, dunia usaha, media massa, dan Anak dalam menyelenggarakan KLA.

#### Pasal 3

KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip, meliputi:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak;
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak; dan
- e. kepastian hukum.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan KLA;
- c. pra-KLA;
- d. pelaksanaan KLA;
- e. evaluasi KLA;
- f. penyelenggaraan layanan Pemenuhan Hak Anak;
- g. partisipasi Masyarakat, media massa, dan dunia usaha;
- h. penghargaan;
- i. pelaporan; dan
- j. pendanaan.

### BAB II

#### KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan KLA di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan kelembagaan dan 5 (lima) klaster Hak Anak.

#### Pasal 6

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan melalui penguatan kelembagaan meliputi:

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kewajiban untuk Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
- b. persentase anggaran untuk Pemenuhan Hak Anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;

c. jumlah .

- c. jumlah ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak Daerah dan kelompok Anak lainnya;
- d. tersedia sumber daya manusia terlatih konvensi Hak Anak dan mampu menerapkan Hak Anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
- e. tersedia data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, Kecamatan dan Nagari;
- f. keterlibatan lembaga Masyarakat dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
- g. keterlibatan dunia usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

#### Pasal 7

- (1) Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat (3) terdiri atas:
  - a. klaster hak sipil dan kebebasan;
  - b. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
  - e. klaster Perlindungan Khusus.
- (2) Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki indikator meliputi:
  - a. anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
  - b. ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak; dan
  - c. pelebagaan partisipasi Anak.
- (3) Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki indikator meliputi:
  - a. pencegahan Perkawinan Anak;
  - b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga;
  - c. pengembangan Anak usia dini holistik dan integratif;
  - d. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
  - e. ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di ruang publik.
- (4) Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki indikator meliputi:
  - a. persalinan di fasilitas kesehatan;
  - b. status gizi balita;
  - c. pemberian makan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
  - d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak;
  - e. lingkungan sehat; dan
  - f. ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi dan sponsor rokok.

(5) Klaster ..

- (5) Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki indikator meliputi:
  - a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
  - b. sekolah Ramah Anak; dan
  - c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreatifitas, dan rekreatif yang ramah Anak.
- (6) Klaster Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memiliki indikator meliputi:
  - a. pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi;
  - b. Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
  - c. pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba dan psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV-AIDS;
  - d. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
  - e. pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi;
  - f. pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
  - g. penyelesaian kasus ABH melalui diversi khusus pelaku; dan
  - h. pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

#### Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penyelenggaraan KLA bertanggung jawab mengembangkan Kebijakan KLA melalui kegiatan:

- a. persiapan melalui peningkatan komitmen;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA dan pengumpulan data dasar;
- c. perencanaan melalui penyusunan RAD KLA; dan
- d. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

#### Pasal 9

Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan KLA bertanggungjawab:

- a. memfasilitasi pemenuhan hak sipil dan kebebasan Anak;
- b. memfasilitasi pemenuhan hak pengasuhan Anak dan pengasuhan lingkungan alternatif Keluarga;
- c. memfasilitasi pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
- e. memfasilitasi pemenuhan hak Perlindungan Khusus; dan
- f. memfasilitasi Pemenuhan Hak Anak berdasarkan kearifan lokal.

Pasal 10 ..✓

#### Pasal 10

Fasilitasi pemenuhan hak sipil dan kebebasan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:

- a. penyelenggaraan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran dan penyediaan kartu identitas Anak;
- b. pelibatan Anak melalui Forum Anak di tingkat Nagari, Kecamatan dan Daerah dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis;
- c. penyediaan pusat pengaduan Anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan Anak;
- d. penyediaan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet; dan
- e. penyediaan fasilitas informasi dan komunikasi disesuaikan dengan kebutuhan bagi Anak Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 11

Fasilitasi untuk memenuhi hak pengasuhan Anak dan pengasuhan lingkungan alternatif Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:

- a. memberikan dukungan kesejahteraan;
- b. memenuhi hak tumbuh kembang Anak dan melindungi Anak penyandang masalah kesejahteraan sosial dan ABH;
- c. melindungi Anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
- d. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh Anak yang baik;
- e. mendorong dan memberikan dukungan terhadap status akreditasi lembaga kesejahteraan sosial Anak;
- f. berperan aktif membantu Keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan
- g. menyelenggarakan program pendidikan pra-nikah.

#### Pasal 12

Fasilitasi untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi:

- a. penyediaan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak;
- b. penyediaan ruang menyusui di kantor pemerintah dan/atau di tempat tempat pelayanan publik;
- c. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasarana posyandu di setiap korong/lingkungan;
- d. penyediaan air bersih;
- e. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman; dan
- f. penyediaan fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian Anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.

Pasal 13 ..

### Pasal 13

Fasilitasi untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, meliputi:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan dan memberikan kesempatan dan aksesibilitas bagi Anak Penyandang Disabilitas untuk memperoleh pendidikan;
- b. menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- c. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
- d. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas Anak di bidang seni, budaya dan olah raga;
- e. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti zona selamat sekolah, *zebra cross* sekolah dan angkutan sekolah serta polisi sekolah;
- f. mewujudkan Sekolah Ramah Anak disetiap jenjang pendidikan;
- g. memberikan beasiswa bagi siswa Keluarga tidak mampu;
- h. memfasilitasi siswa putus sekolah di sekolah terbuka atau pusat kegiatan belajar Masyarakat;
- i. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga; dan
- j. menyelenggarakan masa pengenalan sekolah dan/atau orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

### Pasal 14

Fasilitasi untuk pemenuhan hak Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, meliputi:

- a. membentuk pusat krisis Anak dan/atau penguatan kegiatan fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak;
- b. menyusun program untuk mencegah agar Anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi, eksploitasi secara seksual, tidak terlibat dengan perilaku orientasi seksual yang berbeda, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam Keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif, HIV, dan AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan Anak (*trafficking*), dan tidak menjadi korban penelantaran;
- c. memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi Anak korban bencana alam;
- d. menyusun program dan memberikan pelatihan kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana bagi Anak;
- e. memberikan kemudahan akses mendapatkan kartu penyandang disabilitas bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- f. memberikan .M)

- f. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas; dan
- g. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 (dua puluh empat) jam, rumah singgah, panti rehabilitasi dan panti asuhan.

#### Pasal 15

Fasilitasi untuk Pemenuhan Hak Anak berdasarkan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, meliputi:

- a. mendorong pemanfaatan produk lokal untuk pemenuhan gizi anak;
- b. mendorong pengasuhan anak oleh orang tua dengan nilai-nilai ABS-SBK;
- c. memberikan Pemenuhan Hak Anak dengan melibatkan keluarga terdekat, niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, pemuda dan bundo kanduang;
- d. melakukan edukasi dan inovasi Pemenuhan Hak Anak atas kebutuhan dasar;
- e. mendorong Nagari untuk membentuk lembaga terpadu berbasis Masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam Pemenuhan Hak Anak;
- f. mewujudkan rumah ibadah ramah anak;
- g. mengoptimalkan pendidikan agama dan budaya yang berlandaskan ABS-SBK;
- h. mengoptimalkan ketahanan keluarga yang mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak; dan
- i. melakukan pembinaan dan pengembangan pemahaman ilmu agama dan budaya bagi anak.

#### Pasal 16

Pemenuhan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

### BAB III

#### PERENCANAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan KLA melaksanakan tahapan perencanaan KLA.
- (2) Perencanaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. deklarasi KLA;
  - b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
  - c. profil KLA.

Bagian Kedua .M

**Bagian Kedua  
Deklarasi Kabupaten Layak Anak**

**Pasal 18**

- (1) Bupati selaku pemrakarsa deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, mempersiapkan pelaksanaan deklarasi KLA dengan menyusun materi deklarasi secara singkat dan jelas sebagai komitmen pelaksanaan KLA
- (2) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
  - a. identifikasi; dan
  - b. pengesahan.

**Pasal 19**

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk memetakan kondisi awal Daerah dan kesiapan Daerah dalam Penyelenggaraan KLA dengan cara mengadakan pertemuan persiapan bersama pemangku kepentingan terkait atau perwakilan unsur pemerintah, Masyarakat, media massa, Dunia Usaha, dan perwakilan Anak untuk memperoleh dukungan dalam deklarasi KLA.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara mengukuhkan komitmen Penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen deklarasi KLA oleh Bupati dan dapat diperbarui setiap tahun.

**Bagian Ketiga**

**Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak**

**Pasal 20**

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, dilakukan setelah deklarasi KLA.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 21**

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 paling sedikit terdiri atas:
  - a. sekretaris daerah sebagai ketua;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah sebagai wakil ketua;
  - c. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak sebagai sekretaris; dan
  - d. sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) Klaster KLA yang terdiri atas:
    1. koordinator sub gugus tugas kelembagaan;

2. koordinator .

2. koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
  3. koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
  4. koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  5. koordinator sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
  6. koordinator sub gugus tugas klaster Perlindungan Khusus Anak; dan
  7. koordinator sub gugus tugas tingkat Kecamatan dan Nagari.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas pejabat dari Perangkat Daerah, pejabat di tingkat Kecamatan, dan pejabat di tingkat Nagari sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Keanggotaan sub Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas unsur:
- a. Perangkat Daerah yang terkait dengan 5 (lima) klaster KLA;
  - b. Masyarakat;
  - c. media massa;
  - d. dunia usaha; dan
  - e. perwakilan Anak.

#### Pasal 22

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bertugas:
- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
  - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka Penyelenggaraan KLA;
  - c. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka Penyelenggaraan KLA;
  - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan KLA; dan
  - e. menyusun laporan Penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gugus Tugas KLA melaksanakan forum koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun yang meliputi :
- a. pembahasan pelaksanaan RAD KLA; dan
  - b. pembahasan capaian Penyelenggaraan KLA berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan KLA pada tahun berjalan.
- (3) Pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal di Daerah dan perangkat daerah provinsi yang terkait dalam Penyelenggaraan KLA.
- (4) Hasil pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan penyusunan laporan Penyelenggaraan KLA oleh Gugus Tugas KLA.

Bagian Keempat. 

**Bagian Keempat  
Profil Kabupaten Layak Anak**

**Pasal 23**

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, disusun oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
  - a. data terpilah Anak di Daerah termasuk Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus;
  - b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
  - c. informasi kondisi Penyelenggaraan KLA di tingkat Kecamatan dan Nagari.
- (3) Profil KLA disahkan oleh Bupati.
- (4) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan setiap tahun paling lambat bulan Maret di tahun berikutnya melalui media publikasi resmi milik Pemerintah Daerah.
- (5) Profil KLA disusun sesuai dengan kerangka profil KLA.
- (6) Kerangka profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV  
PRA KABUPATEN LAYAK ANAK**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 24**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan tahapan pra-KLA dalam Penyelenggaraan KLA di Daerah.
- (2) Tahapan pra-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. penilaian mandiri KLA; dan
  - b. penyusunan RAD KLA.

**Bagian Kedua  
Penilaian Mandiri Kabupaten Layak Anak**

**Pasal 25**

- (1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA dilakukan melalui rapat kerja Gugus Tugas KLA untuk mengidentifikasi:
  - a. isu terkait 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
  - b. tata kelola perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, dan pelaksanaan Penyelenggaraan KLA;
  - c. ketersediaan lembaga pelayanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;

d. ketersediaan .M

- d. ketersediaan sumber daya manusia yang akan memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
  - e. pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional bagi petugas yang memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
  - f. sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung layanan terhadap Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
  - g. ketersediaan mekanisme layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
  - h. peraturan daerah tentang Penyelenggaraan KLA;
  - i. prioritas kebutuhan dalam Penyelenggaraan KLA;
  - j. potensi lembaga Masyarakat, media massa, dan dunia usaha; dan
  - k. peran Anak sebagai pelopor dan pelapor.
- (3) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai sendiri persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan kendala Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan KLA.
- (4) Pedoman penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga**  
**Penyusunan Rencana Aksi Daerah**  
**Kabupaten Layak Anak**

**Pasal 26**

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dilakukan secara koordinatif oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Daerah dengan Gugus Tugas KLA dan hasilnya dikonsultasikan di tingkat Daerah.
- (2) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
- a. peraturan perundang-undangan terkait dengan Kebijakan KLA;
  - b. dokumen nasional Kebijakan KLA;
  - c. rencana aksi nasional Penyelenggaraan KLA; dan
  - d. dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan Profil KLA dan/atau hasil evaluasi KLA di tahun sebelumnya.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi rencana pembangunan jangka menengah Daerah/rencana kerja Pemerintah Daerah/rencana strategis satuan kerja Perangkat Daerah/rencana kerja satuan kerja Perangkat Daerah.

**Pasal 27 .!**

**Pasal 27**

- (1) Susunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri atas:
  - a. pendahuluan;
  - b. kebijakan pencapaian KLA;
  - c. pemantauan;
  - d. evaluasi;
  - e. pelaporan;
  - f. penutup; dan
  - g. matrik RAD KLA.
- (2) Matrik RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
  - a. Indikator KLA/program/kegiatan/sub kegiatan;
  - b. rencana aksi;
  - c. ukuran;
  - d. satuan;
  - e. data dasar;
  - f. target;
  - g. alokasi pendanaan; dan
  - h. instansi penanggungjawab.
- (3) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 28**

Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 memuat kegiatan yang terkait pelaksanaan Indikator KLA dengan cara:

- a. mengoordinasikan semua anggota Gugus Tugas KLA;
- b. memuat upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui kegiatan advokasi, sosialisasi, dan edukasi;
- c. memuat penyediaan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
- d. memuat penguatan kelembagaan yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta komunikasi, informasi, dan edukasi.

**Pasal 29**

Koordinasi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan melalui:

- a. penguatan koordinasi Gugus Tugas KLA;
- b. integrasi dan sinergi program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah; dan
- c. pelibatan Masyarakat dan Anak dalam penyelenggaraan rapat koordinasi Gugus Tugas KLA.

**Pasal 30**

Advokasi, sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b terkait dengan:

- a. pentingnya KLA;
- b. peraturan perundang-undangan terkait dengan Perlindungan Anak;
- c. keberadaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di Daerah;

d. pedoman .

- d. pedoman pemenuhan Indikator KLA; dan
- e. pelatihan tentang konvensi Hak Anak.

#### Pasal 31

- (1) Layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilakukan dengan menyediakan layanan yang ramah Anak terkait dengan:
  - a. kemudahan dalam pemberian pengakuan negara terhadap identitas dan pengakuan kewarganegaraan Anak;
  - b. aksesibilitas Anak terhadap layanan Pemenuhan Hak Anak;
  - c. aksesibilitas layanan terhadap Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus; dan
  - d. pengasuhan di dalam keluarga, lingkungan sekolah, dan ruang publik.
- (2) Penyediaan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. mengintegrasikan layanan Anak secara terpadu di daerah;
  - b. memperkuat dan mengembangkan layanan Anak;
  - c. membangun sinergi layanan Anak; dan/atau
  - d. menyediakan sarana dan prasarana.

### BAB V PELAKSANAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

#### Pasal 32

- (1) Pelaksanaan KLA didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Pelaksanaan KLA dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggungjawab dalam matrik RAD KLA.
- (3) Para pihak yang menjadi penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan rencana aksi dan program dengan memperhatikan pada:
  - a. pemetaan potensi dan analisa situasi/isu;
  - b. kebutuhan Anak;
  - c. waktu pelaksanaan; dan
  - d. target.
- (4) Para pihak yang menjadi penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan rencana aksi dan program RAD KLA harus dipublikasikan melalui media massa.

#### Pasal 33

- (1) Gugus Tugas KLA melakukan mobilisasi sumber daya manusia, dana, dan sarana, baik yang ada di Pemerintah Daerah, Masyarakat, media massa dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan untuk mempercepat pelaksanaan KLA.

(2) Dalam .

- (2) Dalam rangka melakukan mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan KLA.

**Pasal 34**

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dilakukan untuk meningkatkan jejaring dan sinergitas para pemangku kepentingan terkait dalam mempercepat pelaksanaan Penyelenggaraan KLA agar lebih produktif, efektif, dan efisien.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penguatan kelembagaan;
  - b. pelatihan sumber daya manusia;
  - c. pelaksanaan program dan kegiatan yang terpadu;
  - d. pemberian bantuan dana atau sarana prasarana yang dibutuhkan dalam Penyelenggaraan KLA;
  - e. pemberian layanan; dan/atau
  - f. komunikasi, informasi, dan edukasi.

**Pasal 35**

- (1) Dalam Penyelenggaraan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan pemantauan untuk:
  - a. mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan;
  - b. memastikan kesesuaian dengan RAD KLA;
  - c. mengidentifikasi permasalahan yang timbul; dan
  - d. mengantisipasi permasalahan yang timbul.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pengamatan;
  - b. pengidentifikasian; dan
  - c. pencatatan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

**Pasal 36**

- (1) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
  - a. memahami kegiatan Penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA; dan
  - b. melihat, memperhatikan, meninjau, dan mengawasi secara langsung dan detail Penyelenggaraan KLA.
- (2) Hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk pengidentifikasian.

**Pasal 37**

- (1) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dilakukan dengan meneliti dan menyusun daftar hasil pengamatan Penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA.

(2) Pengidentifikasian ..

- (2) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi format data dan informasi Pemantauan Penyelenggaraan KLA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c dilakukan dengan merekam dan mendokumentasikan hasil pengidentifikasian Penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi format data dan informasi pemantauan Penyelenggaraan KLA sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB VI

#### EVALUASI KABUPATEN LAYAK ANAK

#### Pasal 39

- (1) Bupati melakukan Evaluasi KLA secara berkala setiap tahun di tingkat Daerah, Kecamatan, dan Nagari.
- (2) Evaluasi KLA di tingkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan instrumen evaluasi yang ditetapkan melalui keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Evaluasi KLA di tingkat Kecamatan dan Nagari mengacu pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang disesuaikan dengan kewenangan terhadap Masyarakat.
- (4) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. mengukur capaian target Penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
  - b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam Penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.
- (5) Hasil Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan dasar Bupati dalam memberikan penghargaan kepada Kecamatan dan/atau Nagari yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII

**BAB VII**  
**PENYELENGGARAAN LAYANAN PEMENUHAN HAK ANAK**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 40**

- (1) Pemerintah Daerah dalam mewujudkan KLA menyelenggarakan layanan Pemenuhan Hak Anak.
- (2) Penyelenggaraan layanan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
  - a. penyediaan Informasi Layak Anak;
  - b. Pengasuhan Layak Anak;
  - c. Infrastruktur Ramah Anak;
  - d. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak; dan
  - e. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya yang ramah Anak.

**Pasal 41**

- Penyelenggaraan layanan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek:
- a. manajemen layanan;
  - b. fasilitas layanan;
  - c. produk dan layanan; dan
  - d. tenaga penyedia layanan.

**Bagian Kedua**  
**Penyediaan Informasi Layak Anak**

**Pasal 42**

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Hak Anak untuk mendapatkan akses informasi yang layak dan mengupayakan membantu Anak untuk dapat bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan Anak.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menjamin Hak Anak untuk mendapatkan akses informasi yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan layanan informasi yang layak bagi Anak melalui layanan Informasi Layak Anak terintegrasi.

**Pasal 43**

- (1) Penyediaan informasi layak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a diwujudkan dalam bentuk pusat informasi sahabat Anak.
- (2) Pusat informasi sahabat Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan informasi terintegrasi yang dibutuhkan Anak dengan pendekatan pelayanan yang ramah Anak.
- (3) Pusat informasi sahabat Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk pelayanan langsung atau pelayanan secara dalam jaringan (*online*).

**Pasal 44 .** ✓

Pasal 44

- (1) Manajemen layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dalam penyelenggaraan pusat informasi sahabat Anak terdiri atas:
  - a. kebijakan;
  - b. pengelolaan; dan
  - c. persyaratan pusat informasi sahabat Anak.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kebijakan tertulis yang mengatur:
  - a. program pemenuhan Hak Anak atas Informasi Layak Anak;
  - b. Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai penanggungjawab pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak atas Informasi Layak Anak;
  - c. kewajiban terintegrasinya bahan informasi yang dihasilkan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan konten yang ramah Anak dalam pusat informasi sahabat anak;
  - d. kewajiban bagi Perangkat Daerah untuk berkoordinasi sebagai upaya tindak lanjut pemenuhan kebutuhan informasi dari Anak serta penanganan pengaduan tentang konten informasi yang dinilai tidak layak Anak;
  - e. adanya ketersediaan dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah setiap tahun secara rutin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - f. kewajiban untuk memberikan layanan optimal kepada Anak/pendamping Anak dan para pemangku kepentingan lainnya di dalam kondisi khusus; dan
  - g. kewajiban untuk melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pusat informasi sahabat anak secara tertulis dan berjenjang ke tingkat provinsi serta kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pendanaan;
  - b. pelayanan;
  - c. digitalisasi sistem administrasi; dan
  - d. koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
- (4) Persyaratan pusat informasi sahabat Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. terdapat tim monitoring dan evaluasi yang dibentuk sesuai ketentuan;
  - b. terdapat ketentuan mengenai kriteria pengawasan secara berkala yang dibuat oleh pengelola pusat informasi sahabat Anak;
  - c. terdapat pengawasan secara berkala untuk mengetahui apakah pelaksanaan pusat informasi sahabat Anak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

d. terdapat .M

- d. terdapat umpan balik proses pelaksanaan rencana program Pemenuhan Hak Anak atas informasi yang layak;
- e. terdapat evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun untuk mengetahui apakah sasaran dan tujuan program tercapai dengan baik;
- f. terdapat evaluasi di akhir periode untuk mengetahui apakah sasaran dan tujuan program tercapai dengan baik di akhir periode yang telah ditetapkan;
- g. terdapat pelaporan hasil monitoring dan evaluasi secara tertulis di akhir tahun yang dipublikasikan secara terbuka kepada Masyarakat melalui beragam media; dan
- h. terdapat ketentuan mengenai mekanisme pelaporan hasil monitoring dan evaluasi secara tertulis yang dibuat oleh pengelola pusat informasi sahabat Anak, yang dilaporkan secara berjenjang hingga ke tingkat provinsi dan pusat.

#### Pasal 45

- (1) Fasilitas layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dalam penyelenggaraan pusat informasi sahabat Anak dilengkapi dengan perangkat teknologi informasi yang memadai dan tidak menghambat keberfungsian pusat informasi sahabat Anak.
- (2) Fasilitas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. sarana dan prasarana ramah bagi penyandang disabilitas;
  - b. merupakan kawasan tanpa rokok yang dilengkapi dengan marka larangan merokok; dan
  - c. memenuhi standar sanitasi lingkungan yang memadai.

#### Pasal 46

- (1) Produk dan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dalam penyelenggaraan pusat informasi sahabat Anak berupa program atau kegiatan yang memfokuskan pada penyediaan informasi yang dibutuhkan anak dengan perspektif partisipasi anak dan pelayanan menggunakan pendekatan yang ramah anak.
- (2) Program atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung atau dalam jaringan (*online*).
- (3) Pengelolaan pusat informasi sahabat anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menginventarisir kebutuhan anak dengan melibatkan anak dan diwujudkan dalam program Informasi Layak Anak.
- (4) Pusat informasi sahabat anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program meliputi:
  - a. program layanan informasi;
  - b. program diseminasi/penyampaian informasi; dan
  - c. program pendukung pusat informasi sahabat anak.

#### Pasal 47 .

**Pasal 47**

- (1) Tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dalam penyelenggaraan pusat informasi sahabat Anak terdiri atas:
  - a. tenaga pengelola pusat informasi sahabat anak; dan
  - b. Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara selektif dan memenuhi persyaratan untuk menjalankan tugas agar pusat informasi terintegrasi yang dibutuhkan oleh Anak dapat berfungsi optimal untuk memenuhi Hak Anak atas informasi.
- (3) Tenaga pengelola pusat informasi sahabat anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mendapatkan pelatihan mengenai konvensi Hak Anak dan pemahaman tentang pedoman standarisasi pusat informasi sahabat anak.

**Pasal 48**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Informasi Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 47 diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga  
Pengasuhan Layak Anak**

**Paragraf 1  
Umum**

**Pasal 49**

- (1) Pengasuhan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. Puspaga; dan
  - b. taman pengasuhan berbasis Hak Anak.
- (2) Pembentukan Puspaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Paragraf 2  
Pusat Pembelajaran Keluarga**

**Pasal 50**

- (1) Manajemen layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dalam Pengasuhan Layak Anak yang dilaksanakan pada Puspaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. kebijakan perlindungan dan keselamatan anak;
  - b. pengelolaan sumber daya manusia;
  - c. mekanisme perencanaan dan pelaksanaan layanan;
  - d. standar operasional prosedur;
  - e. manajemen kasus;
  - f. jejaring untuk kemitraan dan koordinasi;
  - g. pengelolaan data anak; dan
  - h. jejaring untuk rujukan.

(2) Kebijakan .14

- (2) Kebijakan perlindungan dan keselamatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. lokasi tidak berada pada area yang dapat memberikan dampak negatif kepada kesehatan dan keamanan keluarga atau area bertentangan dengan kesusilaan;
  - b. memiliki kebijakan keselamatan Anak;
  - c. memiliki maklumat layanan publik yang dapat dilihat publik yang terkait dengan pernyataan kesanggupannya dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan; dan
  - d. peraturan larangan merokok dan peraturan kawasan tanpa rokok untuk menjaga Anak dari bahaya terpapar asap rokok dilokasi Puspaga.
- (3) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengelolaan tenaga profesi berdasarkan bentuk kelembagaan layanan Puspaga.
- (4) Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. perencanaan layanan yang dibuat dalam bentuk rencana tahunan disertai estimasi anggaran serta tercantum dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan atau rencana strategis satuan kerja Perangkat Daerah maupun dalam indikator kinerja utama; dan
  - b. pelaksanaan layanan didasarkan pada indikator *output* kinerja Puspaga yang terukur.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa standar operasional prosedur penerimaan, identifikasi layanan, konsultasi, konseling, bimbingan Masyarakat, rujukan, penjangkauan pelatihan, pemberian informasi, dan sosialisasi sebagai acuan dalam memberikan layanan yang optimal pada Masyarakat.
- (6) Manajemen kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan apabila terjadi permasalahan terkait pengasuhan anak, dengan memperhatikan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Jejaring untuk kemitraan dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan melalui koordinasi dan sinergi dengan Kementerian/Lembaga, Perangkat Daerah terkait, lembaga Masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, dan media untuk penguatan layanan Puspaga yang lebih optimal.
- (8) Pengelolaan data anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bertujuan untuk menyediakan data pemutakhiran anak yang memperoleh layanan Puspaga.
- (9) Jejaring untuk rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditujukan bagi klien yang membutuhkan layanan lebih lanjut yang tidak dapat dilakukan oleh Puspaga.

#### Pasal 51

Fasilitas layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dalam Pengasuhan Layak Anak yang dilaksanakan pada Puspaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a harus memenuhi ketentuan:

- a. fisik bangunan gedung Puspaga harus layak fungsi dan tidak membahayakan serta memiliki kemudahan akses untuk orang berkebutuhan khusus;
- b. memiliki kelengkapan sarana prasarana;
- c. memiliki ruang layanan yang terpisah dengan ruang penanganan layanan korban kekerasan;
- d. tersedia ruang tunggu dan/atau bermain bagi Anak;
- e. tersedianya ruang pelayanan konseling bagi Anak dan keluarga;
- f. tersedia ruang laktasi;
- g. tersedia jalur evakuasi bencana dan titik kumpul sebagai upaya tanggap darurat jika terjadi bencana; dan
- h. tersedia tanda peringatan kawasan tanpa rokok.

#### Pasal 52

Produk dan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dalam Pengasuhan Layak Anak yang dilaksanakan pada Puspaga berupa:

- a. promosi Puspaga;
- b. layanan penyadaran melalui pembuatan materi komunikasi, informasi, dan edukasi yang ramah keluarga yang disusun berdasarkan hasil kajian risiko terhadap Hak Anak dan pengasuhan keluarga di Masyarakat;
- c. layanan penerimaan pengaduan;
- d. layanan konsultasi dan konseling;
- e. layanan bimbingan Masyarakat;
- f. layanan rujukan; dan
- g. layanan penjangkauan.

#### Pasal 53

(1) Tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dalam Pengasuhan Layak Anak yang dilaksanakan pada Puspaga harus memenuhi persyaratan:

- a. berlatar belakang profesi atau tenaga profesi dari institusi lain sebagai supervisor;
- b. jika konselor, berlatar belakang dengan strata pendidikan setingkat sarjana yang terkait dengan bidang pengasuhan, pendidikan, keluarga;
- c. memiliki pengalaman mengikuti pelatihan konvensi Hak Anak, kebijakan keselamatan Anak, psikososial, dan dukungan psikologis awal serta dukungan kesehatan mental dan psikososial; dan
- d. mematuhi kode etik Perlindungan Anak.

(2) Puspaga .1)

- (2) Puspaga wajib memiliki kode etik penyelenggaraan kebijakan keselamatan Anak dan Perlindungan Anak untuk melindungi, memenuhi dan menghormati Anak serta mewujudkan perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak sehingga tercipta situasi dan kondisi yang aman bagi Anak serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi.

### Paragraf 3

#### Taman Pengasuhan Berbasis Hak Anak.

#### Pasal 54

- (1) Taman pengasuhan berbasis Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk taman asuh ramah anak.
- (2) Taman asuh ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan layanan pengasuhan sementara untuk anak usia 0-6 (nol sampai dengan enam) tahun, kualitas pengasuhan, dan tumbuh kembang bagi Anak berdasarkan hak dasar Anak sesuai dengan tahap perkembangan Anak.
- (3) Pengembangan taman asuh ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. tersedianya layanan pengasuhan sementara pengganti orang tua berbasis Hak Anak;
  - b. tersedianya layanan informasi, konsultasi dan konseling bagi Anak, orang tua atau orang yang bertanggung jawab terhadap Anak;
  - c. menguatnya kemampuan keluarga terutama ibu/perempuan yang bekerja dalam mengasuh dan melindungi Anak untuk mewujudkan keluarga yang sesuai Hak Anak; dan
  - d. menguatnya sinergitas kerja sama antara pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan lembaga Masyarakat dalam pemenuhan hak pengasuhan Anak.

#### Pasal 55

- (1) Manajemen layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dalam Pengasuhan Layak Anak yang dilaksanakan pada taman pengasuhan berbasis Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. kebijakan perlindungan dan keselamatan anak;
  - b. pengelolaan sumber daya manusia;
  - c. mekanisme perencanaan dan pelaksanaan layanan;
  - d. standar operasional prosedur;
  - e. manajemen tanggap darurat;
  - f. manajemen kasus;
  - g. jejaring untuk kemitraan dan koordinasi; dan
  - h. jejaring untuk rujukan.
- (2) Kebijakan perlindungan dan keselamatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. lembaga penyelenggara pelayanan taman asuh ramah anak wajib memiliki salah satu dokumen legalitas;

b. taman .M

- b. taman asuh ramah anak melakukan koordinasi dan perjanjian kerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pelaksanaan taman asuh ramah anak harus dilakukan oleh sumber daya yang memiliki kompetensi dan standar taman asuh ramah anak yang telah ditetapkan;
  - d. memiliki 5 (lima) prinsip layanan;
  - e. semua personil taman asuh ramah anak harus mengikuti pelatihan tentang Perlindungan Anak, pengasuhan Anak, dan kebijakan keselamatan Anak;
  - f. setiap personil harus menandatangani kebijakan keselamatan Anak maupun pakta integritas untuk memastikan penyadaran, pencegahan, penanganan, dan pelaporan keselamatan dan Perlindungan Anak di taman asuh ramah anak.
- (3) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengelolaan personal minimal terdiri atas pengelola atau kepala taman asuh ramah anak, pengasuh, dan konselor atau psikolog.
  - (4) Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui penyusunan rencana operasional layanan pengelola taman asuh ramah anak.
  - (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa standar operasional prosedur penerimaan, layanan pengasuhan, fisik, psikologis, dan pendukung.
  - (6) Manajemen tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui asesmen risiko dan mitigasi bencana.
  - (7) Manajemen kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan melalui penguatan peningkatan kapasitas dalam peran dan tanggung jawab bagi seluruh personil taman asuh ramah anak terhadap pencegahan dan penanganan jika terjadi kekerasan Anak di taman asuh ramah anak yang dilakukan komprehensif, terintegrasi secara berkelanjutan.
  - (8) Jejaring kemitraan dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditujukan untuk memastikan Anak yang diasuh di taman asuh ramah anak memperoleh pengasuhan yang terbaik.
  - (9) Jejaring untuk rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan dengan lembaga kesehatan.

Pasal 56 ...

#### Pasal 56

Fasilitas layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dalam Pengasuhan Layak Anak yang dilaksanakan pada taman pengasuhan berbasis Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan:

- a. bangunan permanen yang ramah Anak;
- b. lingkungan untuk taman asuh ramah anak harus memenuhi kriteria aman, bersih, sehat, dan nyaman untuk Anak;
- c. bahan baku dan desain arsitekturnya tidak memiliki potensi mencederai Anak;
- d. luas yang sesuai dengan jumlah anak yang diasuh;
- e. ruangan memiliki ventilasi untuk sirkulasi udara; dan
- f. permainan Anak dalam ruangan (*indoor*) dan luar ruangan (*outdoor*).

#### Pasal 57

Produk dan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dalam Pengasuhan Layak Anak yang dilaksanakan pada taman pengasuhan berbasis Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b berupa:

- a. pengasuhan harian Anak;
- b. layanan fisik;
- c. layanan psikologis; dan
- d. layanan pendukung.

#### Pasal 58

Tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dalam Pengasuhan Layak Anak yang dilaksanakan pada taman pengasuhan berbasis Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b harus memenuhi ketentuan:

- a. proses perekrutan sumber daya manusia taman asuh ramah anak wajib melalui prosedur tes psikologi;
- b. memenuhi syarat kompetensi dan kualifikasi sesuai yang tercantum dalam pedoman standar taman asuh ramah anak;
- c. jumlah sumber daya manusia selain tenaga pengasuh tidak ditentukan batasnya;
- d. apabila dalam kelompok usia ada Anak yang memiliki kebutuhan khusus, maka ditambahkan jumlah pengasuh sebagai pengasuh bayangan (*shadow teacher*);
- e. mematuhi kode etik keselamatan anak (*child safeguarding policy*); dan
- f. mematuhi pakta integritas.

#### Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengasuhan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 58 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat ..

**Bagian Keempat  
Infrastruktur Ramah Anak**

**Pasal 60**

Infrastruktur Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c diwujudkan dalam bentuk RBRA.

**Pasal 61**

- (1) Manajemen layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dalam bentuk Infrastruktur Ramah Anak mengacu pada pedoman standar taman asuh ramah anak yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Manajemen layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebijakan perlindungan dan keselamatan anak;
  - b. layanan RBRA; dan
  - c. mekanisme perencanaan dan pelaksanaan RBRA.
- (3) Kebijakan perlindungan dan keselamatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. penyelenggaraannya telah sesuai dengan peruntukkan pemanfaatan ruang dan/atau berdasarkan perencanaan tata ruang yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penataan ruang;
  - b. pelaksanaan RBRA harus dilakukan oleh sumber daya yang memiliki kompetensi dan standar RBRA yang telah ditetapkan;
  - c. semua personil RBRA harus mengikuti pelatihan tentang Konvensi Hak Anak, Perlindungan Anak, pengasuhan Anak, dan kebijakan keselamatan Anak;
  - d. setiap personil harus menandatangani kebijakan keselamatan Anak memastikan penyadaran, pencegahan, penanganan dan pelaporan keselamatan dan Perlindungan Anak di RBRA.
- (4) Layanan RBRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi 13 (tiga belas) persyaratan RBRA yang merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh suatu ruang bermain Anak agar dapat termasuk ke dalam kategori ruang bermain yang ramah Anak.
- (5) Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan RBRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat tahap penyusunan rencana dengan dokumen yang dihasilkan dalam tiap tahapnya untuk menghasilkan rumusan rencana RBRA yang komprehensif dan tepat serta dapat menjadi panduan pelaksanaan konstruksi RBRA yang jelas terutama bagi pelaksana dan semua pihak terkait.

Pasal 62 ..

Pasal 62

- (1) Fasilitas layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dalam bentuk Infrastruktur Ramah Anak harus mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan kondisi lokasi dan/atau fungsi bangunan dimana RBRA akan didirikan.
- (2) Tipologi RBRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi RBRA dalam bangunan (*indoor*) dan RBRA diluar bangunan (*outdoor*) yang mendukung kemandirian Anak dalam bermain dan minimal menghindari dari potensi risiko mencederai Anak.

Pasal 63

Produk dan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dalam bentuk Infrastruktur Ramah Anak harus memperhatikan prinsip dalam RBRA meliputi:

- a. gratis;
- b. nondiskriminatif;
- c. kepentingan terbaik untuk anak;
- d. partisipasi anak;
- e. aman dan selamat;
- f. nyaman;
- g. kreatif dan inovatif; dan
- h. sehat.

Pasal 64

Tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dalam bentuk Infrastruktur Ramah Anak harus mematuhi ketentuan meliputi:

- a. seluruh personil penyedia layanan RBRA menggunakan seragam sebagai identitas atas posisi dan tanggung jawab;
- b. pimpinan pengelola, dan petugas keamanan/keselamatan di lapangan yang telah mengikuti pelatihan;
- c. petugas inspeksi RBRA melakukan pemeriksaan secara rutin sesuai peraturan yang ditetapkan; dan
- d. mematuhi kode etik keselamatan anak (*child safeguarding policy*).

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai Infrastruktur Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 64 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 66

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui PRAP.

Pasal 67 .

Pasal 67

- (1) Manajemen layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a pada Pelayanan Kesehatan Ramah Anak yang memberikan prioritas pada Pemenuhan Hak Anak serta merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan yang menyelesaikan masalah kesehatan Anak.
- (2) Manajemen layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebijakan dan kelembagaan;
  - b. perencanaan dan evaluasi
  - c. mekanisme Perlindungan Anak;
  - d. manajemen tanggap darurat;
  - e. pengolahan data anak;
  - f. jejaring kemitraan dan rujukan; dan
  - g. tahap PRAP.
- (3) Kebijakan dan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memperhatikan perlindungan dan keselamatan anak serta memprioritaskan pelayanan bagi Anak termasuk anak memerlukan Perlindungan Khusus.
- (4) Perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk mengukur pencapaian indikator-indikator pelayanan ramah Anak, dan memastikan pelayanan ramah Anak tersebut sesuai dengan pedoman.
- (5) Mekanisme Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penetapan mekanisme dan prosedur tertulis mengenai perlindungan dan keselamatan anak dan inovasi yang berkesinambungan terkait Pemenuhan Hak Anak.
- (6) Manajemen tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. penyediaan prosedur kesiapan terhadap keadaan emergensi melalui penyediaan peralatan pencegahan dan pemeliharaan secara rutin agar siap dipergunakan setiap saat;
  - b. langkah penanganan kesehatan Anak pada tahap tanggap darurat krisis kesehatan harus jelas dan terstruktur; dan
  - c. pelaksanaan simulasi bidang kesehatan dalam upaya kesiapsiagaan pada tahap pra krisis kesehatan dengan melibatkan Anak.
- (7) Pengolahan data anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan agar tersedia data pemutakhiran Anak yang memperoleh pelayanan kesehatan Anak
- (8) Jejaring kemitraan dan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f ditujukan untuk memberikan layanan yang tidak dapat dilakukan oleh puskesmas secara internal.
- (9) Tahap PRAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68 ..<sup>1</sup>

**Pasal 68**

Fasilitas layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b pada Pelayanan Kesehatan Ramah Anak meliputi:

- a. akses gedung layanan untuk anak;
- b. ruang pelayanan dan konseling bagi anak;
- c. ruang/tempat/area tunggu/bermain yang disediakan untuk anak;
- d. perawatan dan pembaruan fasilitas pelayanan anak dan penunjang layanan;
- e. sanitasi lingkungan sesuai dengan pengguna anak;
- f. sarana dan prasarana bagi Anak Penyandang Disabilitas; dan
- g. media dan materi komunikasi informasi dan edukasi terkait kesehatan anak.

**Pasal 69**

Produk dan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c pada Pelayanan Kesehatan Ramah Anak melalui PRAP meliputi:

- a. pelayanan persalinan dan kesehatan bayi baru lahir dan anak;
- b. pelayanan Kesehatan peduli remaja;
- c. mekanisme umpan balik; dan
- d. penjangkauan.

**Pasal 70**

- (1) Tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d pada Pelayanan Kesehatan Ramah Anak harus memberikan pelayanan ramah Anak serta memahami dan menghayati tentang Hak Anak secara komprehensif.
- (2) Tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, mematuhi kode etik Perlindungan Anak, dan mendapatkan dukungan profesional.

**Pasal 71**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 70 diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keenam**

**Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya yang Ramah Anak**

**Paragraf 1**

**Pendidikan Ramah Anak**

**Pasal 72**

- (1) Pendidikan ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf e diwujudkan dalam bentuk SRA.

(2) SRA ..

- (2) SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan konsep yang meliputi:
  - a. mengubah pendekatan/paradigma kepada peserta didik dari pengajar menjadi pembimbing, orang tua dan sahabat Anak;
  - b. memberikan teladan perilaku yang benar dalam interaksi sehari-hari di satuan pendidikan;
  - c. memastikan orang dewasa pada satuan pendidikan terlibat penuh dalam melindungi Anak dari ancaman yang ada di satuan pendidikan; dan
  - d. memastikan orang tua dan Anak terlibat aktif dalam memenuhi komponen/unsur SRA.

#### Pasal 73

- (1) Manajemen layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dalam bentuk pendidikan ramah Anak merupakan komitmen daerah dan satuan pendidikan dalam mewujudkan SRA.
- (2) Manajemen layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebijakan SRA;
  - b. partisipasi anak;
  - c. partisipasi orang tua/wali, alumni, organisasi kemasyarakatan/lembaga lainnya, dan dunia usaha;
  - d. tahapan pembentukan dan pengembangan SRA;
  - e. satuan tugas SRA; dan
  - f. fasilitator Daerah SRA.
- (3) Kebijakan SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. adanya keputusan pembentukan tim SRA di satuan pendidikan;
  - b. satuan pendidikan memiliki tata tertib dengan bahasa positif dan tidak mengandung unsur pelanggaran Hak Anak;
  - c. satuan pendidikan memiliki hal yang meniadakan kebijakan yang dapat berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan baik tertulis maupun tidak tertulis;
  - d. satuan pendidikan meniadakan bentuk hukuman lain yang merendahkan martabat peserta didik;
  - e. satuan pendidikan tidak melakukan penegakan disiplin dengan merendahkan martabat Anak dan kekerasan;
  - f. satuan pendidikan memiliki kebijakan untuk melakukan berbagai upaya pencegahan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - g. satuan pendidikan memiliki mekanisme pemantauan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap peserta didik;
  - h. satuan pendidikan memiliki kebijakan dan upaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah;

i. satuan .!

- i. satuan pendidikan memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip SRA dalam manajemen berbasis sekolah, rencana pelaksanaan pembelajaran /modul ajar dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah setiap tahun dan di dalamnya ada program inovasi;
  - j. satuan pendidikan memiliki komitmen untuk kesadaran dan dukungan bagi warga satuan pendidikan untuk memahami konvensi Hak Anak;
  - k. satuan pendidikan memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok lingkungan satuan pendidikan mewajibkan masuk dalam tata tertib;
  - l. satuan pendidikan memiliki ketentuan yang menjamin, melindungi, menghormati dan memenuhi hak peserta didik untuk menjalankan ibadah dan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut;
  - m. satuan pendidikan menjadi satuan pendidikan persyaratan sebagai rujukan untuk SRA;
  - n. satuan pendidikan memiliki kebijakan pengawasan dalam kegiatan ekstrakurikuler;
  - o. satuan pendidikan memiliki kebijakan pembatasan dan pengawasan penggunaan telepon genggam dan internet hanya untuk mendukung pembelajaran;
  - p. satuan pendidikan memiliki tim untuk melakukan pengawasan terhadap buku di perpustakaan sekolah dan bahan literasi;
  - q. satuan pendidikan memiliki pernyataan komitmen tertulis tentang Perlindungan Anak;
  - r. memiliki kebijakan sekolah inklusi; dan
  - s. satuan pendidikan melakukan tindakan koreksi (*correction*) dan tindakan korektif (*corrective action*) untuk semua masalah yang ditemukan.
- (4) Partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui melibatkan peserta didik dalam menyusun tata tertib, mengisi daftar pemeriksaan potensi, serta merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk mendukung SRA.
  - (5) Partisipasi orang tua/wali, alumni, organisasi kemasyarakatan/lembaga lainnya, dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diperlukan dalam membantu terwujudnya SRA.
  - (6) Tahapan pembentukan dan pengembangan SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi tahap pembentukan dan tahap pengembangan.
  - (7) Satuan tugas SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e bertugas mendorong pembentukan dan pengembangan SRA.
  - (8) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (9) Fasilitator Daerah SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan jejaring kerja Pemerintah Daerah.

#### Pasal 74

Fasilitas layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b pada pendidikan ramah anak menekankan pada pentingnya memastikan sarana prasarana yang ramah Anak di satuan pendidikan tidak membahayakan peserta didik dan sama sekali tidak dikaitkan dengan satuan pendidikan yang mewah atau sederhana.

#### Pasal 75

Produk dan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c pada pendidikan ramah anak dilakukan melalui penyelenggaraan proses belajar mengajar diupayakan menyenangkan agar peserta didik merasa nyaman dan proses pendisiplinan yang dilakukan tanpa merendahkan martabat Anak dan tanpa kekerasan.

#### Pasal 76

Tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d pada pendidikan ramah anak meliputi tenaga penyedia layanan dalam satuan pendidikan dan pemangku kepentingan SRA.

#### Paragraf 2

#### Pemanfaatan Waktu Luang yang Ramah Anak

#### Pasal 77

- (1) Pemanfaatan waktu luang yang ramah anak diwujudkan dalam bentuk PKA.
- (2) PKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah yang bersih, sehat, inklusif, aman, dan nyaman yang dapat diakses oleh seluruh Anak untuk bermain, rekreasi, berkreasi dan berinovasi dalam kegiatan pengembangan budaya dan kegiatan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai usia, tingkat perkembangan dan minat bakat Anak.
- (3) Penyelenggaraan PKA bermanfaat untuk:
  - a. menjadi ruang/wadah dalam pemanfaatan waktu luang yang aman dan nyaman;
  - b. mengisi waktu luangnya di luar waktu sekolah dan waktu tidurnya dengan berbagai kegiatan yang positif, rekreatif, kreatif, produktif dan inovatif dengan cara atau metode yang menarik/atraktif;
  - c. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan nilai-nilai luhur budaya yang antara lain dapat berupa objek kemajuan kebudayaan, produk seni.
  - d. meningkatkan daya kreativitas dan inovasi dalam berbagai aspek/bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat meningkatkan rasa cinta terhadap nilai budaya dan kebangsaan Indonesia dan dalam waktu yang bersamaan tidak canggung bahkan unggul dalam skala internasional;

e. membentuk .√

- e. membentuk karakter yang jujur, percaya diri, sopan, santun, disiplin, tertib, hormat kepada orang tua, guru dan sesama;
- f. mengembangkan kerangka berpikir kritis, peduli dan kreatif lewat berpartisipasi dalam kegiatan budaya; dan
- g. mengembangkan kemampuan sosial dan melakukan eksplorasi serta mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 78

Manajemen layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dalam bentuk Pemanfaatan Waktu Luang yang Ramah Anak pada PKA meliputi:

- a. proses perencanaan dan pemanfaatan PKA dengan melibatkan Masyarakat sekitar dan juga pelibatan forum Anak;
- b. memiliki anggaran sebagai unit layanan atau ruang publik;
- c. memiliki kebijakan perlindungan dan keselamatan Anak;
- d. memiliki sistem pendataan penerima manfaat layanan;
- e. integrasi program dan kegiatan yang sudah ada mengacu pada proses pembelajaran yang bermutu, inklusif, aman dan nyaman;
- f. PKA memiliki standar operasional prosedur tentang pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan paket permainan kreativitas serta peralatan lingkungan; dan
- g. memiliki jejaring kemitraan dengan Masyarakat, media, dunia usaha dan mitra pembangunan.

#### Pasal 79

Tahapan penyelenggaraan PKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 meliputi tahap perencanaan PKA, pembentukan PKA, pengembangan PKA, dan pemeliharaan PKA.

#### Pasal 80

Fasilitas layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dalam bentuk pemanfaatan waktu luang yang ramah anak pada PKA menunjuk pada sarana dan prasarana penunjang fungsi layanan dan program, baik di dalam maupun luar ruang.

#### Pasal 81

Produk dan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dalam bentuk pemanfaatan waktu luang yang ramah anak pada PKA berupa program pembelajaran kreativitas dan rekreatif yang mendukung tumbuh kembang Anak.

Pasal 82.½

#### Pasal 82

Tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dalam bentuk pemanfaatan waktu luang yang ramah Anak pada PKA harus memenuhi persyaratan:

- a. pengalaman bekerja sama untuk Anak;
- b. pernah mendapatkan pelatihan konvensi Hak Anak, peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak, pencegahan kekerasan terhadap Anak dan pelatihan lain yang terkait Hak Anak;
- c. lulus pelatihan dalam bidang kreativitas, budaya, dan olahraga Anak sesuai dengan bidang keahliannya minimal di tingkat Daerah;
- d. memegang kode etik bekerja bersama Anak, sesuai kebijakan perlindungan dan keselamatan Anak; dan
- e. adanya pendamping sesuai program dan kebutuhan Anak.

#### Paragraf 3

#### Kegiatan Budaya yang Ramah Anak

#### Pasal 83

- (1) Kegiatan budaya yang ramah Anak diwujudkan melalui rumah ibadah ramah anak.
- (2) Rumah ibadah ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharapkan mampu mendorong Pemenuhan Hak Anak dan melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, kerentanan dan diskriminasi.
- (3) Rumah ibadah ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. mengoptimalkan fungsi rumah ibadah yang dikembangkan menjadi tempat Anak berkumpul, melakukan kegiatan positif, inovatif, kreatif dan rekreatif yang aman dan nyaman;
  - b. mengoptimalkan fungsi rumah ibadah sebagai tempat pembelajaran melalui berbagai kegiatan pengembangan bakat dan minat termasuk Anak berkebutuhan khusus;
  - c. memastikan rumah ibadah yang aman dan nyaman bagi pengembangan hidup rohani dan pendampingan karakter Anak;
  - d. meningkatkan pengelolaan rumah ibadah dengan berorientasi pada kepentingan terbaik anak, dan partisipasi Anak sesuai tumbuh kembang Anak, tanpa kekerasan dan diskriminasi; dan
  - e. mampu melakukan upaya pemenuhan klaster Hak Anak, termasuk mencegah terjadinya Perkawinan Anak.

Pasal 84 .

**Pasal 84**

Manajemen layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dalam bentuk kegiatan budaya yang Ramah Anak berupa rumah ibadah ramah Anak meliputi:

- a. adanya kebijakan perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- b. adanya keputusan tim pengelola rumah ibadah ramah Anak dibentuk dan ditetapkan melalui keputusan dari lembaga yang berwenang dengan keanggotaannya melibatkan unsur orang tua dan Anak;
- c. memiliki sistem manajemen penyelenggaraan perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan dan evaluasi dengan melibatkan partisipasi Anak dalam proses penyusunannya;
- d. dalam mengembangkan rumah ibadah ramah Anak, rumah ibadah dapat membangun jejaring dengan melakukan perjanjian kerja sama antara rumah ibadah dan lembaga pemerintah, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga adat, dunia usaha dan media; dan
- e. melibatkan Anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan rumah ibadah sesuai peran dan potensinya.

**Pasal 85**

- (1) Tahapan penyelenggaraan rumah ibadah ramah Anak meliputi tahap perencanaan, pembentukan, pengembangan, dan replikasi.
- (2) Pemerintah Daerah pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proaktif memberikan sosialisasi melalui Perangkat Daerah terkait dan membantu lembaga/yayasan agama/rumah ibadah untuk menyelenggarakan perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di rumah ibadah.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait pada tahap pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sepengetahuan dan seizin yayasan/lembaga agama, membantu rumah ibadah mengupayakan terpenuhinya unsur penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak di rumah ibadah.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait pada tahap pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proaktif membantu penguatan pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak di rumah ibadah.
- (5) Pemerintah Daerah pada tahap replikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki peran advokasi, pelatihan atau bimbingan, fasilitasi, dan apresiasi.

Pasal 86 .<sup>18</sup>

#### Pasal 86

Fasilitas layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dalam bentuk kegiatan budaya yang Ramah Anak berupa rumah ibadah ramah anak meliputi:

- a. memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan Anak dan tidak membahayakan Anak;
- b. tersedianya perlengkapan kreativitas untuk menunjang budaya lokal yang positif baik kesenian dan keterampilan yang menumbuhkan kreativitas dan tumbuh kembang Anak;
- c. tersedianya tenaga pelatih/pembimbing/pembina, dapat bekerja sama dengan yayasan, lembaga, atau Perangkat Daerah terkait;
- d. tersedia pojok Informasi Layak Anak;
- e. memenuhi aspek keamanan dan keselamatan bagi Anak;
- f. memenuhi aspek kesehatan bagi Anak; dan
- g. memenuhi aspek kenyamanan bagi Anak.

#### Pasal 87

Produk dan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dalam bentuk kegiatan budaya yang Ramah Anak berupa rumah ibadah ramah anak meliputi:

- a. pengenalan dan pengembangan kreativitas seni dan budaya bagi Anak;
- b. pengembangan potensi dan kreativitas sesuai dengan minat Anak;
- c. literasi digital;
- d. meningkatkan peran kelompok Anak dan remaja yang ada di rumah ibadah dengan diberi kesempatan untuk membentuk komunitas sebaya;
- e. mengembangkan program peningkatan pemahaman dan penguatan kapasitas orang tua serta keluarga dalam pengasuhan Anak di era digital sesuai tahapan tumbuh kembang Anak;
- f. mencegah Perkawinan Anak dan kekerasan dalam rumah tangga melalui pembekalan persiapan Perkawinan;
- g. mendukung terpenuhinya Hak Anak atas kesehatan dan kesejahteraan;
- h. mendukung layanan peningkatan kualitas hidup Anak di rumah ibadah;
- i. mengembangkan program kegiatan yang positif, inovatif, kreatif dan rekreatif yang aman, nyaman dan menghargai kearifan lokal dengan dukungan orang tua dan lingkungannya;
- j. meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan Anak dengan memberikan edukasi tentang Hak Anak serta mendorong Anak untuk dapat berperan sebagai pelopor dan pelapor jika mengetahui atau mengalami kekerasan atau pengabaian; dan
- k. memastikan bahwa setiap Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus terlayani tanpa diskriminasi.

Pasal 88 *l*

#### Pasal 88

Tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dalam bentuk kegiatan budaya yang ramah Anak berupa rumah ibadah ramah Anak harus memenuhi persyaratan:

- a. telah mengikuti pelatihan konvensi Hak Anak;
- b. tersedia tenaga pendamping bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus;
- c. berperilaku ramah dan penuh kasih sayang kepada Anak;
- d. bersikap moderat dan tidak diskriminatif memperlakukan Anak di lingkungan rumah ibadah;
- e. mampu mencegah terjadinya kekerasan dan eksploitasi terhadap Anak di lingkungan rumah ibadah;
- f. mampu merancang, mengembangkan, dan melaksanakan program rumah ibadah ramah Anak;
- g. mampu merespon aduan yang disampaikan Anak;
- h. tidak menggunakan bahasa yang mempermalukan, menghina, menganggap remeh, serta merendahkan martabat Anak; dan
- i. menyusun dan melaksanakan program pengembangan pemahaman serta peningkatan kualitas dan kapabilitas berbagai pihak yang beraktivitas bersama Anak tentang Pemenuhan Hak Anak berdasarkan konvensi Hak Anak, peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak, serta pedoman atau protokol Perlindungan Anak.

#### Pasal 89

Jejaring dan kemitraan dalam mendukung penerapan rumah ibadah ramah Anak dapat melakukan:

- a. peningkatan pemahaman dan penguatan pihak yang diajak berpartisipasi/berperan;
- b. penguatan bagi rumah ibadah dalam memberikan layanan pendampingan hukum;
- c. penguatan bagi rumah ibadah dalam memberikan layanan konseling;
- d. pendampingan bagi rumah ibadah dalam memberikan layanan kesehatan serta layanan lainnya yang dibutuhkan umat/jamaah usia Anak; dan
- e. penguatan dan pengembangan hal-hal lain yang dibutuhkan rumah ibadah terutama dalam mengupayakan Pemenuhan Hak Anak.

#### Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya yang Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 89 diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII

#### PARTISIPASI MASYARAKAT, MEDIA MASSA, DAN DUNIA USAHA

#### Pasal 91

Masyarakat, media massa, dan dunia usaha dapat berpartisipasi dalam Penyelenggaraan KLA.

Pasal 92 *VI*

**Pasal 92**

- (1) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan oleh:
  - a. orang perorangan;
  - b. lembaga Perlindungan Anak;
  - c. lembaga kesejahteraan sosial;
  - d. organisasi kemasyarakatan; dan
  - e. lembaga pendidikan.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan Penyelenggaraan KLA;
  - b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
  - c. membantu memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi keluarga, reintegrasi sosial;
  - d. menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi Anak;
  - e. berperan aktif dalam penguatan pelembagaan Perlindungan Anak;
  - f. turut serta dalam pemantauan dan pengawasan dalam pemberian layanan terhadap Anak;
  - g. memberikan hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - h. membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

**Pasal 93**

- (1) Penyelenggaraan partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dapat melibatkan partisipasi Anak.
- (2) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui forum Anak dan/atau kelompok Anak lainnya.
- (3) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan:
  - a. pandangan, suara, pendapat serta aspirasi Anak;
  - b. tingkat usia dan kematangannya;
  - c. keselamatan Anak dalam setiap kegiatan;
  - d. kesediaan Anak dan izin dari pemegang kuasa anak; dan
  - e. kondisi dan situasi pertemuan yang memungkinkan dan mendorong anak untuk menyampaikan pendapat dan memberikan tanggapan.

Pasal 94 ..

#### Pasal 94

Partisipasi media massa dalam Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan dengan cara:

- a. memperhatikan serta mematuhi norma yang berlaku di Masyarakat sesuai undang-undang pers dan kode etik pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan Anak;
- b. melindungi Anak yang bermasalah dengan hukum dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik;
- c. menjaga nilai-nilai suku, adat, ras, dan agama dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan Anak dalam Masyarakat;
- d. menyosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah Anak; dan
- e. bekerjasama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan advokasi kepada anak.

#### Pasal 95

Dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha Pemenuhan Hak Anak sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB IX PENGHARGAAN

#### Pasal 96

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang/badan yang berjasa, berkontribusi dan berperan aktif dalam Penyelenggaraan KLA.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diberikan kepada Kecamatan dan/atau Nagari yang telah menyelenggarakan KLA diwilayahnya.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil evaluasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

#### Pasal 97

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. piagam;
  - b. sertifikat;
  - c. uang; dan/atau
  - d. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 98 .

**Pasal 98**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dalam Penyelenggaraan KLA diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dan Pasal 97 diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X  
PELAPORAN**

**Pasal 99**

- (1) Bupati menyampaikan laporan pengembangan KLA kepada gubernur dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak serta menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Laporan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

**BAB XI  
PENDANAAN**

**Pasal 100**

Pendanaan dalam rangka Penyelenggaraan KLA bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Nagari; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 101**

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 102**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, BAB IX tentang Kabupaten Layak Anak, Pasal 89 sampai dengan Pasal 93 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103 .

Pasal 103

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 16 Maret 2026

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 16 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

ABDURRAHMAN HADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2026 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT : 3/7/2026

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. TANAH DATAR



AUDIA SAFITRI, SH, M.Si  
NIP. 19770915 200003 2 001

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Walaupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan Hak Anak dalam pengaturannya, pelaksanaan kewajiban tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu peraturan mengenai perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Dengan demikian pembentukan Peraturan Daerah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang bebaskan oleh hukum. Oleh karena itu, dalam rangka Pemenuhan Hak Anak, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi Anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Perwujudan KLA merupakan salah satu upaya dalam rangka memberikan Perlindungan Anak dan pemenuhan terhadap hak-hak anak. Nilai-nilai filosofis yang terdapat dalam sebuah kebijakan terkait KLA adalah adanya prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlandaskan kemanusiaan dan keadilan yang mutlak diperlukan dalam rangka memberi perlindungan kepada anak. Kebijakan Penyelenggaraan KLA merupakan suatu kebutuhan dan keharusan dalam rangka perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, yang harus dilakukan secara terencana, sistematis dan komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak terkait dan para pemangku kepentingan, sehingga kebijakan yang dilaksanakan tersebut bisa terlaksana secara terarah dan berkesinambungan. Pengaturan mengenai KLA dalam suatu regulasi tersendiri, karena masih merupakan bagian dari pengaturan mengenai Perlindungan Anak melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, maka untuk memberikan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan yang ditegaskan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, dan menjamin nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan serta pemenuhan terhadap Hak Anak perlu dibentuk suatu regulasi tersendiri berupa Peraturan Daerah yang mengatur mengenai KLA.

Peraturan .v

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan KLA. Penyelenggaraan KLA sendiri bertujuan untuk: meningkatkan upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, Masyarakat, dunia usaha, media massa, dan Anak dalam menyelenggarakan KLA. KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip, meliputi: nondiskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi Anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; penghargaan terhadap pendapat Anak; dan kepastian hukum.

Pembentukan Peraturan Daerah ini juga merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, Masyarakat dan Dunia Usaha untuk menjamin Pemenuhan Hak Anak perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka Pemenuhan Hak Anak tidak dapat dilakukan secara sektoral melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan anak di Daerah.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah menyusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan Perlindungan Anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak anak melalui pengarusutamaan Hak Anak. Adapun materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah; perencanaan KLA; pra-KLA; pelaksanaan KLA; evaluasi KLA; penyelenggaraan layanan Pemenuhan Hak Anak; partisipasi Masyarakat, media massa, dan dunia usaha; penghargaan; pelaporan; dan pendanaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "nondiskriminasi" adalah sikap dan perlakuan terhadap Anak dengan tidak melakukan perbedaan atas dasar jenis kelamin, ras, suku, agama dan antar golongan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "kepentingan yang terbaik bagi Anak" adalah dalam semua tindakan yang menyangkut Anak yang dilakukan oleh pemerintah, Masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi Anak harus menjadi pertimbangan yang utama.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak" yaitu hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, Masyarakat, keluarga dan orang tua.

Huruf d .

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat Anak” yaitu penghormatan atas Hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” yaitu bahwa Perlindungan Anak adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi Anak.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “perilaku sosial menyimpang” adalah perilaku atau tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, sehingga melanggar aturan sosial formal maupun informal.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11 .5

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “eksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materil.

Yang dimaksud dengan “eksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Yang dimaksud dengan “perilaku orientasi seksual yang berbeda” adalah berbagai cara manusia merasakan ketertarikan emosional, romantis, atau seksual, selain dari heteroseksual (ketertarikan pada lawan jenis), seperti biseksual, homoseksual (gay/lesbian), panseksual atau aseksual).

Yang dimaksud dengan “korban penelantaran” adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spritual, maupun sosial.”

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keluarga terdekat seperti kakek, nenek, paman, bibi, antar saudara seperti kakak atau adik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kebutuhan dasar” adalah kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Huruf e .!?

Huruf e

Yang dimaksud dengan “lembaga terpadu berbasis masyarakat” adalah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yaitu gerakan atau kelompok warga yang bekerja secara terkoordinasi di tingkat Masyarakat untuk melindungi anak yang berada di Nagari yang terdiri dari unsur antara lain: tenaga pendidik, niniak mamak, bundo kanduang, tokoh Masyarakat, tokoh agama, dan/atau pemerhati anak lainnya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35 .✓

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “program Pemenuhan Hak Anak atas informasi layak anak” adalah sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan terkait dengan perkembangan jiwa dan sosial Anak mengikuti perkembangan usia dan kematangannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tim monitoring dan evaluasi” adalah tim independen yang tidak memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pengelolaan Pusat Informasi Sahabat Anak.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e .M

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "dipublikasikan secara terbuka kepada Masyarakat" adalah dipublikasikan melalui media cetak, situs, dan beragam media sosial.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "melibatkan anak" yaitu mendengar dan mempertimbangkan suara dan pandangan Anak atas informasi yang dibutuhkan oleh Anak.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Huruf a

Yang dimaksud dengan "layak fungsi dan tidak membahayakan serta memiliki kemudahan akses untuk orang berkebutuhan khusus" adalah berupa tangga bagi Anak, *ramp* dan *handrail* bagi kaum difabel/*disable*; apabila ada *lift*, maka panel tombol nomor lantai harus bisa digunakan oleh Anak tuna netra dan pengguna kursi roda; dan tersedianya akses khususnya bagi tuna netra dan pengguna kursi roda.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kelengkapan sarana prasarana" adalah berupa papan nama, alat tulis kantor, meja/kursi/lemari, rak buku, komputer/laptop, kamera, alat rekam, alat permainan edukatif, alat komunikasi informasi dan edukasi; alat rekam psikologis digital per klien, toilet, dan papan nama LED.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "ruang tunggu dan/atau bermain bagi Anak" memenuhi kriteria/persyaratan sebagai berikut tidak ada sudut tajam, tidak ada benda tajam dan membahayakan, tidak ada stop kontak/colokan listrik yang terbuka, ataupun terdapat APE dan perabot bermain.

Huruf e *ll*

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "ruang laktasi" memenuhi kriteria/persyaratan sebagai berikut ruangnya tidak tembus pandang, memiliki ventilasi, wastafel dengan air mengalir dan sabun cuci tangan, lemari pendingin tempat, penyimpanan, dan ASI sterilisator.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "latar belakang profesi" adalah psikolog/pekerja sosial/bimbingan konseling profesi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sarjana yang terkait dengan bidang pengasuhan, pendidikan, keluarga" adalah sarjana pendidikan, psikologi, sosial, kesehatan, ilmu keluarga, dan lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "dokumen legalitas" antara lain akta notaris, berbadan hukum nirlaba, memiliki surat keterangan domisili, diketahui oleh lembaga/instansi yang berwenang menaungi kebijakan pengasuhan dan pendidikan di daerah masing-masing, atau memiliki dokumen pendirian tertulis yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, lembaga Masyarakat, atau dunia usaha tempat Taman Asuh Ceria berada.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "5 (lima) prinsip layanan" yaitu: nondiskriminasi; kepentingan terbaik bagi Anak dan keluarga; hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; mendengarkan pendapat Anak; dan mudah diakses.

Huruf e ..

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Ayat (9)  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Persyaratan RBRA adalah persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh suatu ruang bermain anak agar dapat termasuk ke dalam kategori ruang bermain yang ramah anak. Persyaratan RBRA mencakup persyaratan mengenai lokasi, pemanfaatan RBA, kemudahan, material, vegetasi, pengondisian udara/penghawaan, tempat, kelengkapan pendukung dan peralatan/perabotan bermain, keselamatan, keamanan, kesehatan dan kebersihan, kenyamanan dan pencahayaan serta persyaratan pengelolaan manajemen.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b ✎

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pelatihan" adalah Pelatihan RBRA, Pelatihan perkembangan Anak, dan/atau Pelatihan Hak Anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dukungan profesional" contohnya konsultan atau konselor untuk meningkatkan kelancaran dan efektivitas tugas sumber daya manusia Puskesmas dalam pelayanan yang ramah Anak.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86 .

**Pasal 86**

Cukup jelas.

**Pasal 87**

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan “pengenalan dan pengembangan kreativitas seni dan budaya bagi Anak” yaitu mengenalkan nilai-nilai dan tradisi budaya sesuai agamanya masing-masing serta kearifan lokal.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan “pengembangan potensi dan kreativitas sesuai dengan minat Anak” antara lain: kreativitas seni, keterampilan hidup lainnya.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan “literasi” adalah kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup.

**Huruf d**

Yang dimaksud dengan “komunitas sebaya” misalnya remaja/komunitas Anak anti kekerasan, komunitas Anak kreatif dan lain sebagainya.

**Huruf e**

Cukup jelas.

**Huruf f**

Cukup jelas.

**Huruf g**

Cukup jelas.

**Huruf h**

Yang dimaksud dengan “mendukung layanan peningkatan kualitas hidup Anak di rumah ibadah” antara lain: penyelenggaraan seminar, konsultasi tentang gizi seimbang, kesehatan reproduksi dan lain sebagainya.

**Huruf i**

Cukup jelas.

**Huruf j**

Cukup jelas.

**Huruf k**

Cukup jelas.

**Pasal 88**

Cukup jelas.

**Pasal 89**

Cukup jelas.

**Pasal 90**

Cukup jelas.

**Pasal 91**

Cukup jelas.

**Pasal 92**

Cukup jelas.

**Pasal 93**

Cukup jelas.

**Pasal 94**

Cukup jelas.

**Pasal 95**

Cukup jelas

**Pasal 96**

Cukup jelas.

**Pasal 97 .M**

- Pasal 97  
Cukup jelas.
- Pasal 98  
Cukup jelas
- Pasal 99  
Cukup jelas.
- Pasal 100  
Cukup jelas.
- Pasal 101  
Cukup jelas.
- Pasal 102  
Cukup jelas.
- Pasal 103  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 66 

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR**  
**NOMOR 3 TAHUN 2026**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK**

**KERANGKA PROFIL KABUPATEN LAYAK ANAK**

**A. Pendahuluan**

**1. Latar Belakang**

Memuat hal yang melatarbelakangi penyusunan Profil KLA khususnya terkait peraturan perundang-undangan, kondisi Anak di Daerah dan hal lain yang diperlukan untuk mendukung perlunya disusun Profil KLA.

**2. Tujuan**

Mendesripsikan dan menginformasikan kepada seluruh unsur Masyarakat luas di Daerah tentang kondisi Anak di Daerah sekaligus sebagai masukan dalam rangka perencanaan dan evaluasi atas pembangunan Anak yang telah dan sedang berlangsung.

**3. Sumber Data**

Menggunakan berbagai sumber data, dari hasil survei yang telah dilakukan baik oleh Biro Pusat Statistik, organisasi Perangkat Daerah, dan instansi vertikal terkait serta hasil pencatatan administrasi yang dilakukan. Profil KLA dapat dikembangkan dari Profil Anak yang telah disusun namun perlu ditambahkan data dan informasi terkait pemenuhan 24 (dua puluh empat) Indikator KLA, antara lain penyelenggaraan pusat informasi sahabat anak, RBRA, Puspaga, PRAP, SRA, PKA, dan unit pelaksana teknis Daerah.

**4. Sistematika Penyajian**

Menjelaskan isi dari Profil KLA.

**B. Data Terpilah Kabupaten Layak Anak di Kabupaten**

Menggambarkan tentang situasi Anak menurut jenis kelamin, umur, dan wilayah, terkait 5 (lima) klaster yang dijabarkan ke dalam Indikator KLA.

**C. Kelembagaan dan 5 (Lima) Klaster Kabupaten Layak Anak**

1. Data bidang kelembagaan;

2. Data klaster hak sipil dan kebebasan;

3. Data klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif

4. Data klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;

5. Data klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan

6. Data klaster perlindungan khusus.

**D. Penyelenggaraan ..**

- D. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kecamatan dan Nagari  
Penyelenggaraan KLA di Kecamatan dan Nagari merupakan implementasi KLA di jenjang wilayah Kecamatan dan Nagari yang manfaatnya langsung dirasakan oleh Anak. Bab ini memuat data terpilah Anak yang mengacu pada Indikator KLA tingkat Kecamatan dan nagari, upaya, serta capaian yang dilakukan Camat dan Wali Nagari untuk mewujudkan sistem pembangunan yang menjamin Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. TANAH DATAR



AUDIA SAFITRI, SH, M.Si  
NIP. 19770915 200003 2 001

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR**  
**NOMOR 3 TAHUN 2026**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK**

**PEDOMAN PENILAIAN MANDIRI KABUPATEN LAYAK ANAK**

Penilaian mandiri KLA dilakukan untuk mengetahui status KLA oleh Pemerintah Daerah sebelum memulai Penyelenggaraan KLA. Penilaian mandiri dilakukan untuk menilai persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan kendala oleh Pemerintah Daerah sebelum menyelenggarakan KLA. Penilaian mandiri ini dapat diawali dengan cara mempersiapkan sejauh mana potensi dan tantangan untuk menyelenggarakan KLA.

Pemerintah Daerah yang telah memperoleh peringkat pada evaluasi tahun sebelumnya, maka hasil evaluasinya dapat digunakan untuk mengetahui status KLA di wilayahnya. Penilaian mandiri KLA dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengacu pada tahapan berikut:

**1. Persiapan awal:**

- a. pemetaan sumber daya manusia dan layanan yang diupayakan Perangkat Daerah berpotensi dapat dikembangkan untuk Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan Khusus Anak di 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
- b. memastikan layanan yang dipetakan berfungsi sesuai standar yang ditetapkan;
- c. memastikan ketersediaan anggaran yang dapat dimaksimalkan dalam Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan Khusus Anak di 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
- d. memastikan anggota Gugus Tugas KLA mendapatkan dan memahami hak Anak yang kemudian diwujudkan dalam Penyelenggaraan KLA;
- e. edukasi kepada pemangku kepentingan mengenai hak Anak dan Penyelenggaraan KLA;
- f. melibatkan Masyarakat untuk turut terlibat dalam pelaksanaan KLA; dan
- g. mengupayakan layanan informasi 1 (satu) pintu terkait akses Penyelenggaraan KLA.

**2. Identifikasi hambatan:**

- a. memetakan kendala yang dihadapi dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
- b. menganalisis penyebab hambatan Penyelenggaraan KLA; dan
- c. mengantisipasi hambatan dengan membuat rekomendasi solusi yang dapat dibahas dalam tahapan koordinasi.

**3. Koordinasi:**

- a. koordinasi daerah dilakukan untuk memantau, membahas masalah dan hambatan, serta menyinergikan pelaksanaan langkah- langkah Penyelenggaraan KLA di daerah. Koordinasi daerah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan mengundang seluruh anggota Gugus Tugas KLA;
- b. koordinasi sub Gugus Tugas KLA dilakukan untuk membahas program dan kegiatan dari anggota sub Gugus Tugas KLA, masalah yang dihadapi, serta hal lain yang diperlukan. Koordinasi sub Gugus Tugas KLA dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dengan mengundang semua anggota sub Gugus Tugas KLA; dan

c. koordinasi .h

- c. koordinasi khusus dilakukan untuk menyikapi permasalahan khusus yang muncul di Masyarakat dan membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat. Koordinasi khusus dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. TANAH DATAR



AUDIA SAPITRI, S.H., M.Si  
NIP. 19770915 200003 2 001

**LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK**

**RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK**

**DAFTAR ISI**

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan dan Sasaran .....	1
C. Ruang Lingkup .....	2
D. Landasan Hukum .....	2
<b>BAB II KEBIJAKAN PENCAPAIAN KABUPATEN LAYAK ANAK .....</b>	<b>3</b>
A. Prinsip .....	3
B. Arah Kebijakan .....	3
C. Strategi .....	4
<b>BAB III PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN .....</b>	<b>5</b>
A. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi .....	5
B. Mekanisme Pelaporan .....	5
C. Waktu Pelaksanaan .....	5
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>6</b>
A. Kesimpulan .....	6
B. Saran .....	6
<b>MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK .....</b>	<b>v</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, menjelaskan bahwa Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya dalam ketentuan ayat (4) menyatakan bahwa Peraturan Daerah dimaksud harus memuat Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota Layak Anak yang mengacu kepada kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Dalam upaya menindaklanjuti kebijakan nasional untuk penyelenggaraan perlindungan anak yang mampu mewujudkan pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak secara terpadu, sistematis, bersinergi dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin terselenggaranya perlindungan anak, salah satunya melalui RAD KLA yang memuat rencana program dan kegiatan Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, serta mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan untuk perlindungan anak tersebut, perlu disepakati bersama melalui ketentuan yang mengatur untuk mencapai tujuan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas secara adil dan merata di Daerah, dengan jaminan bahwa seluruh anak-anak memperoleh haknya dan terlindungi untuk meningkatkan derajat hidupnya sehingga mampu menjadi generasi hebat yang mampu berperan dalam melanjutkan pembangunan Indonesia kedepan, serta memberikan kepastian hukum melalui regulasi yang ditetapkan.

RAD KLA ini diharapkan mampu meningkatkan peran seluruh stakeholder yang tergabung dalam gugus tugas KLA, melalui program kegiatan yang direncanakan sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing dan bersinergi dalam upaya perlindungan anak di daerah serta menjadi salah satu indikator untuk evaluasi penyelenggaraan perlindungan anak guna peningkatan kinerja perlindungan anak kedepannya di Daerah.

### B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan disusunnya RAD KLA ini adalah tersedianya dokumen rencana program dan kegiatan yang menjadi acuan atau pedoman, serta dokumen yang menjadi alat ukur keberhasilan penyelenggaraan perlindungan anak dan peningkatan kinerja perlindungan anak kedepan di Daerah.

Dengan adanya RAD KLA ini diharapkan seluruh stakeholder terkait yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak dapat bersinergi dan saling berintegrasi dalam pelaksanaan tugas sehingga terwujud KLA yang komprehensif di Daerah.

Sasaran ..\

Sasaran dalam penerapan RAD KLA ini adalah anak-anak Kabupaten Tanah Datar yang terlindungi, tumbuh dan berkembang sesuai harkat dan martabatnya.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyelenggaraan RAD KLA adalah upaya perlindungan anak dalam pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak pada seluruh wilayah Kabupaten Tanah Datar, mulai dari tingkat Nagari, Kecamatan sampai Kabupaten, yang melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan pada setiap level pemerintahan yaitu Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media termasuk anak itu sendiri. RAD KLA meliputi indikator, rencana aksi, ukuran, ukuran, satuan, data dasar, target, dan instansi penanggung jawab.

### D. Landasan Hukum

Adapun dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan RAD KLA ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.

BAB III ...

## BAB II KEBIJAKAN PENCAPAIAN KABUPATEN LAYAK ANAK

### A. Prinsip

Dalam penyelenggaraan perlindungan anak, prinsip utama yang harus menjadi perhatian dan prioritas bagi semua pemangku kepentingan dalam perumusan dan pelaksanaan RAD KLA adalah mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak untuk setiap program dan kegiatan yang dituangkan pada Pokok pikiran RAD KLA. RAD KLA diharapkan mampu memuat dan mengatur tentang, rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh stakeholder penanggung jawab perlindungan anak yang tergabung dalam gugus tugas Kabupaten Layak Anak untuk jangka waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan 2029.

### B. Arah Kebijakan

Program dan kegiatan yang diselenggarakan dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak melalui RAD KLA tersebut, mencakup langkah-langkah rinci dari semua aspek dalam upaya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak sesuai dengan tugas dan kewenangan setiap stakeholder yang terkait, yang dibagi dalam 24 indikator Kabupaten/Kota Layak Anak yang ditetapkan. Indikator-indikator tersebut adalah :

1. Peraturan Daerah tentang KLA.
2. Penguatan kelembagaan.
3. Peran lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
4. Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran.
5. Ketersediaan Informasi Layak Anak (ILA).
6. Pelembagaan partisipasi anak.
7. Pencegahan perkawinan anak.
8. Penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga.
9. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI).
10. Standardisasi lembaga pengasuhan alternatif.
11. Ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik.
12. Persalinan di fasilitas kesehatan.
13. Status gizi balita.
14. Pemberian Makan pada Bayi Dan Anak (PMBA) usia dibawah 2 tahun.
15. Fasilitas Kesehatan dengan pelayanan ramah anak.
16. Lingkungan sehat.
17. Tersedia Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) rokok.
18. Wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
19. Sekolah Ramah Anak (SRA).
20. Ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreatifitas dan rekreatif yang ramah anak.

21.a. Pelayanan .*W*

- 21.a. Pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi.
- 21.b. Anak yang dibebaskan dari pekerja anak dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak (PTBA).
- 22.a. Pelayanan bagi anak korban pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV-AIDS.
- 22.b. Pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik.
- 23.a. Pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi.
- 23.b. Pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang.
- 24.a. Penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversifikasi (Khusus pelaku).
- 24.b. Pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

### C. Strategi

Penyusunan Rencana Aksi Daerah mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah, rencana strategis Perangkat Daerah dan dokumen perencanaan lainnya. Data dasar yang digunakan adalah data tahun 2024.

Dilaksanakan oleh stakeholder terkait yang tergabung dalam gugus tugas Kabupaten Layak Anak sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing secara terintegrasi dan berkolaborasi.

BAB III ..

### BAB III PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### A. Mekanisme pemantauan dan evaluasi

Untuk memastikan Penyelenggaraan KLA telah dilaksanakan sesuai dengan RAD KLA yang ditetapkan dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh Gugus tugas KLA setiap tahun. Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan stakeholder penyelenggara melaksanakan perannya melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan guna mencapai target-target yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Daerah.

Pemantauan dan evaluasi tersebut juga bertujuan untuk memastikan pemenuhan 24 (dua puluh empat) indikator penyelenggaraan KLA yang telah dimuat dalam RAD KLA dapat terlaksana dalam penerapannya. Pemantauan dan evaluasi tersebut dilaksanakan melalui penilaian mandiri yang juga ditetapkan dalam Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.


#### B. Mekanisme pelaporan

Dalam pelaksanaan tugasnya Gugus tugas KLA wajib melaksanakan forum koordinasi secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk pembahasan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RAD KLA serta untuk pembahasan capaian penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang diselenggarakan, sekaligus melaporkan hasil penilaian mandiri penyelenggaraan KLA di Kabupaten Tanah Datar.

Hasil pemantauan dan evaluasi oleh gugus tugas KLA, selanjutnya disampaikan kepada Bupati Tanah Datar, Gubernur Sumatera Barat dan Pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan berdasarkan target-target rencana capaian kinerja yang dituangkan dalam RAD KLA serta pencapaian indikator-indikator penyelenggaraan KLA yang ditentukan.

#### C. Waktu pelaksanaan

RAD KLA dilaksanakan untuk jangka waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan 2029 dan dilaksanakan evaluasi penyelenggaraannya setiap tahun.

BAB IV .

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Kebijakan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak merupakan program nasional dan menjadi urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya memastikan terlaksananya perlindungan anak di Kabupaten Tanah Datar. Untuk itu perlu dirumuskan RAD KLA yang dijadikan sebagai dokumen perencanaan untuk terselenggaranya perlindungan anak dalam kerangka Kabupaten Layak Anak.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah dan RAD KLA, diharapkan seluruh stakeholder terkait yang tergabung dalam gugus tugas KLA, maupun lembaga dan masyarakat dapat melaksanakan perannya masing-masing dan memastikan anak-anak di Daerah terjamin pemenuhan hak-haknya dan terlindungi dari pelanggaran pemenuhan haknya tersebut.

### B. Saran

Agar Perlindungan anak di Daerah dapat terlaksana secara optimal, dan mampu memenuhi hak-hak anak dan perlindungan khusus anak, maka RAD KLA perlu ditetapkan dan memperoleh dukungan serta dipahami bersama oleh seluruh stakeholder, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan program perlindungan anak di Kabupaten Tanah Datar.

MATRIKS ..

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR KLA/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2024)	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp jt)	OPD/LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
						2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>I. KELEMBAGAAN</b>												
<b>1 Kode dan Nama Indikator KLA : 1.Peraturan Daerah tentang KLA</b>												
<b>Kode dan Nama Program:</b>												
	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi penyusunan Perda / Perbup terkait Perlindungan Anak	Jumlah produk hukum yang mengatur tentang Perlindungan Anak	Peraturan/ Kebijakan	0	2	4	4	1	1	Dinas Sosial PPPA, Kesbangpol, Bagian Hukum Setda Kab. Tanah Datar
<b>2 Kode dan Nama Indikator KLA : 2.Penguatan kelembagaan KLA</b>												
<b>Kode dan Nama Program:</b>												
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan kapasitas Gugus Tugas (GT) KLA	Jumlah Rapat/Bimtek GT KLA	Rapat/ Bimbingan teknis	3	5	5	5	5	5	Dinsos PPPA, Bappeda litbang
	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA	Jumlah produk hukum tentang RAD KLA yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	dokumen	0	1	1	1	1	1	Dinsos PPPA, Bappeda litbang, Bagian Hukum Setda Kab. Tanah Datar
			Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perlindungan Anak	Jumlah dokumen RPJM, RKPd, Renstra, Renja	Dokumen	20	20	20	20	20	20	OPD/Instansi terkait perlindungan anak
			Pemantauan dan evaluasi bidang perlindungan Anak	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi	Dokumen	4	4	4	4	4	4	Dinsos PPPA, Bappeda litbang
			Pembaharuan Profil KLA	Jumlah kecamatan/nagari yang memiliki Profil KLA dan diperbaharui secara berkala	Kecamatan/ Nagari	0	20	20	20	20	20	Kecamatan dan Nagari
			Penyusunan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) KLA	Jumlah materi KIE KLA	Paket	1	1	1	1	1	1	Dinsos PPPA
			Pembentukan dan penguatan Kecamatan Layak Anak (Kelana)	Jumlah Kelana	Kecamatan	0	0	14	14	14	14	Kecamatan
			Pembentukan dan penguatan Desa/ Kelurahan Layak Anak (Dekela)	Jumlah Dekela	Kelurahan	0	15	15	15	15	15	Nagari
			Pembentukan dan penguatan kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Jumlah daerah yang memiliki PATBM aktif	Nagari	46	46	75	75	75	75	Nagari
<b>3 Kode dan Nama indikator KLA : 3.Peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus</b>												
<b>Kode dan Nama Program:</b>												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Aksi turun ke Nagari tentang penyuluhan Narkoba, bekerjasama dengan kesbangpol dan BNN	Jumlah Nagari yang di edukasi	Nagari	14	14	12	12	12	11	TP PKK
			Penyuluhan dan praktek tentang sumbang 12	Jumlah Nagari yang mendapatkan penyuluhan	Nagari	14	13	12	12	12	12	TP PKK
			Menyediakan wadah di Nagari-nagari yang dinamakan "rumah singgah" dengan berkegiatan yang positif bagi anak-anak remaja seperti kegiatan kesenian dan olahraga	Jumlah rumah singgah	Rumah singgah	4	6	4	4	4	4	TP PKK
			Sosialisasi oleh KUA tentang pernikahan anak	Jumlah Nagari yang mendapatkan penyuluhan	Nagari	10	12	14	13	13	13	TP PKK
			Bundo Kandung turun ke sekolah	Jumlah sekolah yang dapat bermain peran, memahami tentang Sumbang 12	Sekolah	6	21	20	20	20	20	Bundo kandung
			GOW turun ke Sekolah mengadakan sosialisasi "menebar generasi berkah" dan "Smart gadget generasi milenial"	Jumlah sekolah yang mendapatkan sosialisasi	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	GOW

GOW... 5

NO	INDIKATOR KLA/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2024)	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp jt)	OPD/LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
							2025	2026	2027	2028	2029		
			GOW mengadakan sosialisasi "Perlindungan perempuan dan anak"	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1	0	1	1	0		GOW
			GOW turun ke Sekolah mengadakan sosialisasi "Perlindungan perempuan dan anak"	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1	0	1	0	1		GOW
			GOW turun ke sekolah mengadakan sosialisasi pengembangan kepribadian dan potensi diri		Kegiatan	1	1	1	1	1	1		GOW
			GOW memberikan bantuan bagi anak-anak stunting	Jumlah pemberian bantuan yang dilaksanakan	Kegiatan	0	0	1	0	0	0		GOW
			Fasilitasi peningkatan peran Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI)	Jumlah rakor yang dilaksanakan	Rapat	1	1	1	1	1	1		Dinsos PPPA, Bappeda Litbang
<b>II. KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN</b>													
<b>4 Kode dan Nama Indikator KLA : 4.Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran</b>													
<b>Kode dan Nama Program:</b>													
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Pelayanan akta kelahiran	Persentase Anak yang mendapatkan kutipan akta kelahiran	% (persen)	97	98	99	100	100	100		Disdukcapil
			Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah nagari yang menerapkan KIA	% (persen)	40	50	60	70	85	100		Disdukcapil
			Sosialisasi hak Anak untuk memperoleh akta kelahiran secara gratis	Jumlah nagari yang tersosialisasikan hak Anak untuk memperoleh akta kelahiran secara gratis	Nagari	75	75	75	75	75	75		Disdukcapil
<b>5 Kode dan Nama Indikator KLA : 5.Ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)</b>													
<b>Kode dan Nama Program:</b>													
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Penyediaan konten informasi publik yang beragam dan berkualitas yang bersifat mendidik, mencerahkan, dan memberdayakan masyarakat dan disebarluaskan sesuai target khalayak	Jumlah media informasi publik sektoral, videografis, dan infografis	Media Informasi	9	9	9	9	9	9		Diskominfo
			Fasilitasi pemenuhan hak Anak atas ILA	Jumlah daerah yang tersosialisasikan hak Anak atas ILA	Kecamatan	14	14	14	14	14	14		Diskominfo
	Pengelolaan perpustakaan tingkat kab/kota	Penyusun data dan Informasi perpustakaan	Fasilitasi pemenuhan hak Anak atas ILA	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) yang dapat diakses oleh semua Anak dan gratis	Kabupaten/ Kota	1	1	1	1	1	1	33	Dispusip
		Pengembangan perpustakaan	Fasilitasi pemenuhan hak Anak atas ILA	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) yang dapat diakses oleh semua Anak dan gratis, sebagai berikut: 1. Pustaka Nagari 2. Pustaka SD Pustaka SMP Pustaka SMA 3. Pustaka Mesjid 4. Pustaka Umum 5. Pustaka Keliling	Pustaka	20 0 44 7 1 1 28	22 0 44 7 1 1 28	25 10 45 10 2 1 28	30 15 45 13 2 1 28	35 20 45 15 2 1 28	40 25 45 20 2 1 28	18	Dispusip
			Fasilitasi pemenuhan hak Anak atas ILA	Persentase program siaran ramah Anak di media	% (persen)	10	10	10	10	12	13		Diskominfo
			Fasilitasi pemenuhan hak Anak atas ILA	Persentase program literasi media yang ramah Anak	% (persen)	5	6	10	11	11	11		Dinskominfo
			Fasilitasi pemenuhan hak Anak atas ILA	Jumlah SDM lembaga penyiaran terlatih Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)	SDM	0	2	4	6	6	8		Kominfo
	Pengelolaan perpustakaan tingkat kab/kota	Penyusun data dan Informasi perpustakaan	Fasilitasi pemenuhan hak Anak atas ILA	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dan dibina	Unit	4	53	55	57	60	62	33	Dispusip
		Pengembangan perpustakaan	Fasilitasi pemenuhan hak Anak atas ILA	Jumlah kegiatan pembudayaan kegemaran membaca	Kegiatan	3	3	3	3	3	3	25	Dispusip

NO	INDIKATOR KLA/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2024)	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp jt)	OPD/LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
						2025	2026	2027	2028	2029		
<b>6 Kode dan Nama Indikator KLA : 6.Pelebagaan partisipasi Anak</b>												
<b>Kode dan Nama Program:</b>												
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi dan penguatan kapasitas Forum Anak (FA) Pelatihan bagi FA sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)	Jumlah daerah yang memiliki FA aktif Jumlah pelatihan yang dilaksanakan	Kecamatan/ Nagari Kabupaten	9 1		75 2	89 2	89 2	89 2	Dinsos PPPA Dinsos PPPA
<b>III. KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF</b>												
<b>7 Kode dan Nama Indikator KLA : 7.Pencegahan perkawinan Anak</b>												
<b>Kode dan Nama Program:</b>												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Pendataan perkawinan Anak	Jumlah dokumen data yang tersedia	dokumen	0	0	1	1	1	1	Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Dinsos PPPA, Disdukcapil
	Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Promosi dan sosialisai kelompok kgt ketahanan dan kesejhtraan kelurga ( bkb, bkr, bkl, ppks, pik-r uppka)		Jumlah keluarga yang memiliki remaja yang mengakses BKR	Keluarga	500	540	580	620	660	700	DPM DPPKB
				Jumlah Remaja berpengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) melalui Generasi Berencana (Genre)	Orang	200	230	260	290	320	360	DPM DPPKB
			Pelatihan pencegahan perkawinan Anak	Jumlah daerah yang dilatih pencegahan perkawinan Anak	Kecamatan	14	14	14	14	14	14	Kementerian Agama
	Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Promosi dan sosialisai kelompok kgt ketahanan dan kesejhtraan kelurga ( bkb, bkr, bkl, ppks, pik-r uppka)	Pelatihan kelompok masyarakat dalam pencegahan perkawinan Anak	Jumlah Pembinaan untuk pencegahan perkawinan Anak	Kelompok PIK Remaja	32	32	34	36	38	40	DPM DPPKB
<b>8 Kode dan Nama Indikator KLA : 8.Penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga</b>												
<b>Kode dan Nama Program:</b>												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)	Jumlah keluarga yang terlayani dalam Puspaga	Keluarga	0	40	45	50	55	60	Dinsos PPPA
	Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Promosi dan sosialisai kelompok kgt ketahanan dan kesejhtraan kelurga ( bkb, bkr, bkl, ppks, pik-r uppka)	Fasilitasi pembinaan keluarga dan Anak	Persentase keluarga yang mempunyai Balita dan Anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita dan anak	Keluarga	1000	1100	1150	1170	1190	1200	DPM DPPKB
	Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Promosi dan sosialisai kelompok kgt ketahanan dan kesejhtraan kelurga ( bkb, bkr, bkl, ppks, pik-r uppka)	Fasilitasi pembentukan dan pelayanan keluarga dan anggota keluarga di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah PPKS yang dibentuk dan memberikan pelayanan	PPKS	14	14	14	14	14	14	Korlap PKB Kecamatan
			Pendidikan keluarga pada satuan pendidikan dan kelompok masyarakat dalam rangka menumbuhkan karakter dan budaya prestasi	Satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan keluarga dan penguatan pendidikan karakter	Satuan Pendidikan	180	275	355	385	427	483	Dinas Pendidikan
				PAUD / TK	Satuan Pendidikan	90	100	110	120	110	120	
				SD	Satuan Pendidikan	75	150	200	225	250	306	
				SMP	Satuan Pendidikan	15	25	35	40	57	57	
	Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Promosi dan sosialisai kelompok kgt ketahanan dan kesejhtraan kelurga ( bkb, bkr, bkl, ppks, pik-r uppka)	Pendidikan keluarga pada satuan pendidikan dan kelompok masyarakat dalam rangka menumbuhkan karakter dan budaya prestasi	Jumlah keluarga yang memiliki remaja yang mengakses BKR	Keluarga	0	400	430	450	470	500	DPM DPPKB

NO	INDIKATOR KLA/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2024)	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp jt)	OPD/LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB	
						2025	2026	2027	2028	2029			
9	<b>Kode dan Nama Indikator KLA : 9.Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)</b>												
	<b>Kode dan Nama Program:</b>												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Pengembangan dan penguatan PAUD HI	Lembaga PAUD melaksanakan pembelajaran berkualitas	Lembaga	368	368	369	368	368	368		Dinas Pendidikan
			Peningkatan kompetensi guru PAUD	Terlatihnya guru PAUD	orang	0	0	368/ 852	368/ 852	368/ 852	368/ 852		Dinas Pendidikan
	Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Promosi dan sosialisai kelompok kgt ketahanan dan kesejhteraan keluarga ( bkb, bkr, bkl, ppks, pik-r uppka)	Pengembangan kegiatan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI)	Pesentase kabupaten/kota yang mengembangkan kegiatan BKB HI	% (persen)	50	55	60	65	70	80		DPM DPPKB
				Persentase keluarga dan Anak aktif ikut BKB HI	% (persen)	50	55	60	65	70	80		DPM DPPKB
10	<b>Kode dan Nama Indikator KLA : 10.Ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik</b>												
	<b>Kode dan Nama Program:</b>												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi penyediaan infrastruktur ramah Anak di daerah	Jumlah Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) di daerah	RBRA	1	1	1	1	2	2		DINAS PERKIM DAN LH
	2.15.02.2.02-Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten Tanah Datar	2.15.02.2.02.0002-Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten Tanah Datar	Fasilitas Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pengembangan Rute Aman Selamat ke/ dari Sekolah (RASS)	Kabupaten/ Kota	0	0	0	0	0	1	1700	Dishub
	2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.15.02.2.01.0004-Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pelajar tentang peraturan lalu lintas, mengurangi risiko kecelakaan, dan membentuk budaya tertib berlalu lintas sejak dini.	Kampanye tertib aman dan selamat di jalan	Sekolah/ Madrasah	8	6	6	6	6	6	28	Dishub
	2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.15.02.2.01.0004-Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Pemilihan pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas	Pemilihan pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas	Sekolah	14	14	14	14	14	14	50	Dishub
	2.15.02.2.02-Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten Tanah Datar	2.15.02.2.02.0002-Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten Tanah Datar	Taman lalu lintas sebagai edukasi untuk mengajarkan anak-anak tentang tata tertib lalu lintas, rambu-rambu, dan keselamatan jalan.	Taman lalu lintas	Taman lalu lintas	0	0	0	1	1	1	700	Dishub
	2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.15.02.2.01.0004-Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Sosialisasi pentingnya menanamkan tertib lalu lintas sejak dini	Sadar lalu lintas usia dini	Sekolah/ Paud/ TK	0	0	4	4	4	4	12	Dishub
	2.15.02.2.02-Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten Tanah Datar	2.15.02.2.02.0002-Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten Tanah Datar	Fasilitas keselamatan bagi siswa dan pengingat lokasi sekolah bagi pengendara	ZoSS sebagai area prioritas keselamatan lalu lintas di sekitar sekolah	Sekolah	8	0	1	0	1	0	230	Dishub
	2.15.02.2.02-Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten Tanah Datar	2.15.02.2.02.0002-Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten Tanah Datar	Fasilitas penyeberangan bagi siswa dengan aman dan mudah	Zebra Cross jalur penyeberangan yang aman bagi pejalan kaki, terutama anak-anak sekolah, saat menyeberang jalan	Sekolah/SD/T K	9	9	11	15	17	20	77	Dishub

NO	INDIKATOR KLA/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2024)	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp jt)	OPD/LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
						2025	2026	2027	2028	2029		
<b>IV. KLASSTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN</b>												
<b>11 Kode dan Nama Indikator KLA : 11.Persalinan di fasilitas kesehatan</b>												
<b>Kode dan Nama Program:</b>												
Penyediaan Layanan Kes.untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kab Tanah Datar	Pengelolaan dan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Peningkatan kesehatan ibu dan Anak	Persentase ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)	% (persen)	100	100	100	100	100	100	374.182.000	Dinkes
		Pengelolaan dan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)	% (persen)	100	100	100	100	100	100	297.419.457	Dinkes
			Pengelolaan dan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan anak	% (persen)	100	100	100	100	100	100	122.052.000
<b>12 Kode dan Nama Indikator KLA : 12.Status gizi balita</b>												
<b>Kode dan Nama Program:</b>												
Penyediaan Layanan Kes.untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kab Tanah Datar	Pengelolaan dan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Perbaikan gizi Anak	Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan	% (persen)	90,07	92	94	96	98	100	131.189.284	Dinkes
		Pemantauan pertumbuhan Balita	Persentase Balita yang naik berat badannya (N/S)	% (persen)	41,6	43	46	49	52	55		Dinkes
<b>13 Kode dan Nama Indikator KLA : 13.Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 (dua) tahun</b>												
<b>Kode dan Nama Program:</b>												
Penyediaan Layanan Kes.untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kab Tanah Datar	Pengelolaan dan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun	Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapat ASI eksklusif	% (persen)	70,6	72	74	76	78	80	131.189.284	Dinkes
			Persentase bayi baru lahir mendapat inisiasi menyusui dini	% (persen)	83,8	87	90	93	96	100		Dinkes
<b>14 Kode dan Nama Indikator KLA : 14.Fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak</b>												
<b>Kode dan Nama Program:</b>												
Penyediaan Layanan Kes.untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kab Tanah Datar	Pengelolaan dan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Fasilitasi pelayanan ramah Anak di fasilitas kesehatan	Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 (satu) puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	Kecamatan	14	14	14	14	14	14	112.000.000	Dinkes
		Pelayanan kesehatan Anak	Persentase balita dilayani SDIDTK	% (persen)	100	100	100	100	100	100	Dinkes	
		Peningkatan pelayanan kesehatan bagi anak usia sekolah dan remaja	Persentase puskesmas yang melaksanakan penjangkaran kesehatan untuk peserta didik kelas 1, 7 dan 10	% (persen)	100	100	100	100	100	100	Dinkes	
4.01.01.2.13 (Penataan Organisasi)	4.01.01.2.13.0002 (Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Penyusunan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Menambahkan ketentuan Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara inklusif ramah kelompok rentan	Dokumen	1	1	0	0	0	0	5	Bagian Organisasi
		Sosialisasi mengenai Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Pemahaman OPD mengenai Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Dokumen	0	0	41 OPD, 23 Puskesmas, 75 Nagari	0	0	0	100	Bagian Organisasi
		Fasilitasi pelayanan ramah Anak di puskesmas	Jumlah puskesmas dengan pelayanan ramah Anak	Puskesmas	23	23	23	23	23	23	23	Dinkes
		Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan (puskesmas) terlatih KHA	Orang	23	23	23	23	23	23	23	Dinkes
<b>15 Kode dan Nama Indikator KLA : 15.Rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak</b>												
<b>Kode dan Nama Program:</b>												
Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi peningkatan kualitas air minum	Jumlah Sambungan Rumah (SR) yang terlayani air minum di kawasan Kab. Tanah Datar	Sambungan Rumah	23012	23312	23662	24072	24572	25072		PDAM
			Jumlah SR yang terlayani air minum di perkotaan	Sambungan Rumah	5283	5597	5697	5800	5910	6050		PDAM
			Jumlah SR yang terlayani air minum melalui penyediaan air minum kawasan pedesaan	Sambungan Rumah	89665	90180	90380	90580	90780	90980		PUPR

NO	INDIKATOR KLA/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2024)	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp jt)	OPD/LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
						2025	2026	2027	2028	2029		
		Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat skala kota dan skala kawasan di 2.749 (dua ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) Kawasan	Jumlah terbangunnya IPAL terpusat skala kawasan	Kawasan	446	456	466	476	486	496		PUPR
		Peningkatan cakupan pelayanan akses air minum	Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum	% (persen)	75,55	75	80	86	88	90		PUPR
		Peningkatan cakupan pelayanan akses air minum	Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi	% (persen)	75,17	74,06	80	84	86	88		PUPR
<b>V KLASER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA</b>												
<b>16 Kode dan Nama Indikator KLA : 16.Wajib belajar 12 (dua belas) tahun</b>												
<b>Kode dan Nama Program:</b>												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Peningkatan partisipasi Anak atas hak pendidikan	APK SD/SDLE/ Paket A	% (persen)	107,16	100,50	100	100	100		DIKBUD
				APK SMP/SMPLB/ Paket B	% (persen)	93,19	94,95	95,81	96,87	97,83	98,99	DIKBUD
			Perluasan dan pemerataan akses pendidikan	Satuan pendidikan sanggar kegiatan belajar memperoleh revitalisasi kelembagaan	Lembaga	2	2	2	2	2		DIKBUD
				Jumlah satuan pendidikan sanggar kegiatan belajar yang memperoleh bantuan sarana pembelajaran	2	2	2	2	2	2		DIKBUD
<b>17 Kode dan Nama Indikator KLA : 17.Pembentukan sekolah Ramah Anak (SRA)</b>												
<b>Kode dan Nama Program:</b>												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan SRA di setiap jenjang pendidikan	Jumlah PAUD yang difasilitasi tentang pemenuhan hak anak atas pendidikan	PAUD	548	548	548	548	548		DIKBUD
				Jumlah satuan pendidikan yang difasilitasi tentang pemenuhan hak anak atas pendidikan	SD SMP	SD 204, SMP 28	SD 204, SMP 28	SD 305, SMP 57	SD 305, SMP 57	SD 305, SMP 57		DIKBUD
					SMA SMK	SMA 5 SMK 7 MA 2 SLB 10	SMA 5 SMK 7 MA 2 SLB 10	SMA 5 SMK 7 MA 2 SLB 10	SMA 5 SMK 7 MA 2 SLB 10	SMA 5 SMK 7 MA 2 SLB 10		DIKBUD
					MI MTs MA	MI 7, MTs 47, MA 23	MI 7, MTs 47, MA 23	MI 7, MTs 47, MA 23	MI 7, MTs 47, MA 23	MI 7, MTs 47, MA 23		Kementerian Agama
				Jumlah SDM satuan pendidikan terlatih pemenuhan hak Anak atas pendidikan	SD SMP SMA SMK MI MTs MA	SD 204, SMP 28	SD 204, SMP 28	SD 305, SMP 57	SD 305, SMP 57	SD 305, SMP 57		DIKBUD
				Jumlah satuan pendidikan yang difasilitasi menuju SRA	Pra Sekolah SD SMP SMA/SMK SLB RA MI MTs MA	paud 75, SD 101, SMP 29, SMA 5 SMK 7 MA 2 SLB 10	paud 80, SD 101, SMP 29 SMA 5 SMK 7 MA 2 SLB 10	paud 90, SD 101, SMP 29 SMA 5 SMK 7 MA 2 SLB 10	PAUD 110, SD 101, SMP 29 SMA 5 SMK 7 MA 2 SLB 10	PAUD 1650, SD 101, SMP 29 SMA 5 SMK 7 MA 2 SLB 10	PAUD 185, SD 101, SMP 29 SMA 5 SMK 7 MA 2 SLB 10	DIKBUD
				Jumlah SDM satuan pendidikan yang difasilitasi SRA	SD SMP SMA SMK MI MTs MA	paud 60 SD 305, SMP 57	paud 84 SD 322, SMP 75	PAUD 112, SD 322, SMP 75	PAUD 140, SD 322, SMP 72	PAUD 280, SD 322, SMP 69	PAUD 348, SD 322, SMP 66	DIKBUD
				Jumlah satuan pendidikan yang difasilitasi sebagai model SRA	SRA	0	0	3	6	9	12	DIKBUD

Fasilitasi

NO	INDIKATOR KLA/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2024)	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp jt)	OPD/LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB	
						2025	2026	2027	2028	2029			
		Fasilitasi Festival Pesona Minangkabau setiap tahunnya	Keikutsertaan anak-anak tingkat SD Se-kabupaten Tanah Datar dalam memeriahkan Festival Pesona Minangkabau	Sekolah	50	100	150	200	250	300		Dikbud	
		Fasilitasi Kawasan tanpa rokok (KTR) di Objek Wisata Kabupaten Tanah Datar	Jumlah Objek Wisata yang memfasilitasi kawasan tanpa rokok	Objek Wisata	0	0	2	6	10	14		Disparpora	
		Fasilitasi Objek Wisata dengan sarana bermain anak yang mengandung nilai edukatif (free)	Jumlah Objek Wisata yang memfasilitasi APE (Alat Permainan anak Edukatif)	Objek Wisata	0	2	4	8	10	14		Disparpora	
		Fasilitasi Objek Wisata dengan himbauan berupa spanduk, stiker ramah anak seperti "stop kekerasan pada anak"	Jumlah spanduk yang telah terpasang di Objek Wisata	Objek Wisata	0	0	2	6	10	14		Disparpora	
		Memfasilitasi kreativitas anak melalui sanggar kesenian Se-Kabupaten Tanah Datar	Jumlah sanggar yang memiliki kreativitas	Sanggar	10	10	25	40	55	75		Disparpora	
<b>VI. KLASER PERLINDUNGAN KHUSUS</b>													
<b>18 Kode dan Nama Indikator KLA : 18.Pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi</b>													
<b>Kode dan Nama Program:</b>													
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan eksploitasi	Prevalensi kekerasan terhadap Anak kegiatan	% (persen)	0,066%	0,065%	0,060%	0,055%	0,050%	0,045%		Kejaksaan Negeri Tanah Datar
				Jumlah daerah yang diadvokasi tentang perlindungan Anak dari kekerasan dan eksploitasi		4	4	4	4	4	4		
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan eksploitasi	Jumlah Nagari yang memiliki Satgas PPA	Nagari	0	0	75	75	75	75		Dinsos PPPA
				Tersedianya materi KIE pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi	Paket	0	1	1	1	1	1		Dinsos PPPA
				Jumlah daerah yang diadvokasi tentang perlindungan Anak dari kekerasan dan eksploitasi	kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan		Kejaksaan Negeri Tanah Datar
				Pelatihan layanan penanganan Anak korban kekerasan	Nagari	0	0	75	75	75	75		Dinsos PPPA
	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota		Razia Warnet, Game Online, bilyar	Menurunnya jumlah penyimpangan pengguna dari kalangan anak sekolah dan remaja	kegiatan	0	28	52	52	52	52		Satpol PP dan Damkar
				Operasi Anak Jalanan (Anak terlantar yang hidup dijalanan)	Kegiatan	0	28	52	52	52	52		Satpol PP dan Damkar
<b>19 Kode dan Nama Indikator KLA : 19.Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)</b>													
<b>Kode dan Nama Program:</b>													
			Perlindungan untuk tenaga kerja anak	Jumlah pekerja Anak yang ditarik dari BPTA	Anak	-	-	-	-	-	-		Dinas NAKERIN
				Jumlah perusahaan yang menerapkan norma perlindungan pekerja Anak	Perusahaan	15	18	20	23	27	32		Dinas NAKERIN
				Jumlah produk hukum yang mengatur tentang Perlindungan Tenaga Kerja Anak	Perbup	0	0	1	0	0	0		Dinas NAKERIN

NO	INDIKATOR KLA/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2024)	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp jt)	OPD/LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB	
						2025	2026	2027	2028	2029			
<b>20</b>	<b>Kode dan Nama Indikator KLA : 20.Pencegahan anak korban Pornografi, NAPZA dan pelayan anak terinfeksi HIV-AIDS</b>												
	<b>Kode dan Nama Program:</b>												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi Sosialisasi dampak penyalahgunaan Napza	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	kegiatan	9	1	4	4	4	4		Badan Kesbangpol
	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Patroli dan razia anak pengguna lem dan psikotropika	Menurunnya jumlah penyimpangan pengguna lem dan psikotropika dari kalangan anak sekolah dan remaja	Kegiatan	0	28	52	52	52	52		Satpol PP dan Damkar
<b>21</b>	<b>Kode dan Nama Indikator KLA : 21.Penanganan anak korban bencana dan konflik</b>												
	<b>Kode dan Nama Program:</b>												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Penanganan anak korban bencana	Jumlah kegiatan penampungan korban bencana penyandang disabilitas yang diberikan psikososial	Kegiatan	0	0	1	2	3	4		BPBD
			Fasilitasi desa tangguh bencana	Jumlah desa tangguh bencana	Desa	2	2	2	2	2	2		BPBD
			Pemberian asistensi sosial bagi korban bencana alam bagi Anak	Jumlah Anak korban bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	% (persen)	20	20	30	40	50	60		BPBD
				Jumlah Anak korban bencana alam yang mendapatkan layanan psikososial	% (persen)	0	10	20	30	40	50		BPBD
			Penanganan anak korban bencana dan konflik	Jumlah kegiatan bagi anak korban bencana yang diberikan dukungan psikososial	kegiatan	0	0	1	2	3	4		BPBD
			Fasilitasi Perlindungan Anak dalam situasi darurat	Jumlah SDM/relawan terlatih mitigasi/antisipasi situasi bencana bagi Anak	Orang	15	15	20	20	25	25		BPBD
				Jumlah daerah yang difasilitasi tentang perlindungan anak dari bencana	Nagari	2	2	2	2	2	2		BPBD
				Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan Anak dalam bencana dan konflik sosial	Kegiatan	5	6	7	8	9	10		BPBD
				Jumlah pelatihan dan TOT pelaksanaan perlindungan Anak dalam bencana dan konflik	Orang	1	1	2	2	3	3		BPBD

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

EKA PUTRA



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
TANAH DATAR

AFDIN SAPUTRI, S.H., M.Si  
NIP. 19770932000032001

**LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK**

**FORMAT DATA DAN INFORMASI PEMANTAUAN PENYELENGGARAAN  
KABUPATEN LAYAK ANAK**

No	Indikator KLA	Capaian	Kesesuaian dengan RAD KLA	Identifikasi Masalah	Solusi
1a	Peraturan Daerah tentang KLA				
1b	Peraturan/kebijakan di setiap Indikator KLA sbagai turunan dari Perda KLA				
2	Penguatan kelembagaan KLA				
3	Peran lembaga Masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak				
4	Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran				
5	Ketersediaan fasilitasi Informasi layak Anak				
6	Pelebagaan partisipasi Anak				
7	Pencegahan perkawinan Anak				
8	Penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga				
9	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)				
10	Standardisasi lembaga pengasuhan alternatif				
11	Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di ruang publik				
12	Persalinan di fasilitas kesehatan.				
13	Status gizi balita				
14	Pemberian makan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun				
15	Fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak				
16	Lingkungan sehat				

17. Ketersediaan .M

17	Ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok				
18	Wajib belajar 12 (dua belas) tahun				
19	Sekolah Ramah Anak				

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. TANAH DATAR



*[Handwritten Signature]*  
AUDIA SARI R., SH, M.Si  
NIP. 19770915 200003 2 001